

**PERANAN PRIMER KOPERASI KEPOLISIAN DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA PADA
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN JAKARTA**



SKRIPSI
Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Oleh :

TRISYE MARLINA

No. Pokok


N I R M

: 913201257750090

**PROGRAM TATA PERKANTORAN
JURUSAN PENDIDIKAN DUNIA USAHA
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
MUHAMMADIYAH JAKARTA
1996**

Skripsi ini telah diterima dan telah diuji oleh Panitia Ujian
Negara Tingkat Sarjana pada Fakultas Ilmu Pendidikan Sosial
IKIP Muhammadiyah Jakarta dengan Surat Keputusan Rektor
IKIP Muhammadiyah Jakarta No. 040/A.37.04/1995 tanggal
10 Muharram 1416 H/19 Juni 1995 dan telah diujikan
pada tanggal 22 April 1996

Jakarta, 22 April 1996



Motto :

Allah berfirman :

" ... Allah mengangkat orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat"

(Surat Al Mujadalah, ayat 11)

Nabi bersabda :

"Tuntutlah ilmu semenjak dari buaian sampai keliang lahat"

"Orang berilmu dan memanfaatkan ilmunya akan memperoleh kedudukan terhormat baik di dunia maupun di akhirat"

Kupersembahkan Kepada :

Ibunda, Suami serta dua
anakku tercinta yang

telah memberikan

bantuan moril

dan materil

ABSTRAK

Trisyte Marlina, Nirm : 913201257750090, No. Pokok : 913133010
Judul Skripsi : Peranan Primer Kepolisian Perguruan Tinggi
Ilmu Kepolisian dalam meningkatkan kesejahteraan Anggota.
Jakarta, 22 April 1996.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui peranan Primer Koperasi Kepolisian dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Metode yang digunakan adalah metode diskriptif dengan melakukan penelitian lapangan dan perpustakaan.

Teknik pengumpulan data, wawancara, dokumen. Primkoppol PTIK merupakan badan ekstra Struktural yang dimodifikasi. Pengurus, Karyawan, pembinaan dan kegiatan berada di bawah kebijaksanaan dinas PTIK. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota, banyak melakukan kegiatan usaha melalui unit kantin, unit sim pan pinjam, unit foto copy, unit manase, unit pangkas rambut, unit jahit, unit binatu, unit toko, adanya paket lebaran, ekstra poeding, natura staf, bantuan yang terkena musibah.

Penggunaan jasa Primkoppol melalui unit toko dan simpan pinjam sebagian besar, peminatnya anggota Polri dan Pegawai Sipil : Golongan I dan II. Kendala yang dihadapi, Pengurus, Karyawan diangkat oleh dinas PTIK bukan dari Anggota, sehingga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Kebijaksanaan dinas PTIK yang berkaitan dengan kegiatan unit usaha sangat membatasi kegiatan unit-unit usaha lainnya sehingga lambat berkembang. Penelitian membuktikan bahwa peranan Primkoppol PTIK sudah dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan InnayahNya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tugas penulisan skripsi adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S-1) di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Jurusan Pendidikan Usaha, Program Tata Perkantoran Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Jakarta.

Sehubungan dengan syarat tersebut maka penulis memilih judul : Peranan Primer Koperasi Kepolisian pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dalam meningkatkan kesejahteraan anggota Tahun 1990 sampai Tahun 1994. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Bapak Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta, Mayor Jenderal Polisi Drs. Momo Kelana beserta staf yang telah memberikan kemudahan selama proses penelitian.
2. Bapak Kapten Polisi Drs. Nanang Pramara S. selaku Ketua Primkoppol PTIK beserta Pengurus dan seluruh Karyawan unit-unit usaha yang banyak membantu dalam perolehan data.
3. Bapak Drs. H. Salam Nasution, S.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan serta dukungan selama proses penulisan.

4. Bapak H. Ramli Sairin selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulisan skripsi dapat selesai.
5. Suami dan kedua anak tercinta yang banyak memberikan bantuan moril dan materiil.
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan dalam rangka penulisan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis. Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penelitian selanjutnya.

Jakarta, 22 April 1996

Penulis,

T.M

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
A. Pengertian Koperasi	9
B. Pengertian Primer Koperasi Kepolisian	12
C. Pengertian Kesejahteraan	14
D. Landasan, Azas, Fungsi, Peranan, Prinsip Tujuan, Koperasi	15

E. Bentuk, Jenis, Perangkat Organisasi Koperasi	21
F. Permodalan dan Sisa Hasil Usaha	28
BAB III TINJAUAN UMUM	32
A. Sejarah Perkoperasian	32
B. Sejarah Primer Koperasi Kepolisian PTIK ..	48
C. Struktur Organisasi	63
D. Bidang Organisasi, Usaha, Permodalan dan Keuangan	68
BAB IV PERANAN PRIMER KOPERASI KEPOLISIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA PADA PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN TAHUN 1990 SAMPAI TAHUN 1994	90
A. Usaha dan Hasil Usaha Simpan Pinjam	90
B. Usaha dan Hasil Usaha Pelayanan Makan Mahasiswa	93
C. Usaha dan Hasil Usaha Pangkas Rambut	95
D. Usaha dan Hasil Usaha Binatu	96
E. Usaha dan Hasil Usaha Foto Copy	98
F. Usaha dan Hasil Usaha Toko	99
G. Usaha dan Hasil Usaha Jahit	104
H. Usaha dan Hasil Usaha Kantin	106
I. Jenis-jenis Kesejahteraan Anggota	108
V PENUTUP	112
A. Simpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR KEPUSTAKAAN	114
RIWAYAT HIDUP PENULIS	115

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Jumlah Anggota Polri Tahun 1982 sampai tahun 1994	53
2	Jumlah anggota Tahun 1985 sampai tahun 1988	55
3	Hasil Usaha Tahun 1985 - 1988	57
4	Jumlah Anggota Tahun 1989 sampai Tahun 1990	57
5	Jumlah Anggota Tahun 1991 sampai Tahun 1994	59
6	Hasil Usaha Tahun 1991 - 1994	61
7	Rincian Anggota Tahun 1990 sampai Tahun 1994	72
8	Keadaan Usaha Primkoppol tahun 1990 -1994 per 31 Desember	74
9	Keadaan Usaha Primkoppol PTIK dari Tahun 1990 sampai tahun 1994	80
10	Keadaan Neraca Keuangan Primkoppol PTIK Tahun - 1990-1994.....	90
11	Keadaan Simpanan anggota tahun 1990 - 1994	92
12	Jumlah peminjam dan kegunaan tahun 1990 - 1994 ..	93
13	Keadaan hasil Jasa Pinjaman tahun 1990 - 1994 ...	94
14	Keadaan pendapatan Unit Manase tahun 1990 - 1994	95
15	Keadaan Unit Pangkat Rambut tahun 1990 - 1994 ...	97
16	Keadaan Usaha Binatu tahun 1990 - 1994	98
17	Keadaan Usaha Foto copy tahun 1990 - 1994	100
18	Jenis dan harga barang di toko Primkoppol PTIK pada tanggal 27 Pebruari 1996	102
19	Keadaan Unit Toko Kelontong tahun 1990 - 1994 ...	103
20	Keadaan Toko Elektronik Tahun 1990 - 1994	104

21	Jenis dan harga barang di toko Elektronik Primokoppol PTIK pada tanggal 27 Pebruari 1996	104
22	Keadaan Unit Jahit Tahun 1990 - 1994	106
23	Pemakai Jasa Unit Jahit tahun 1990 - 1994	107
24	Keadaan Usaha Kantin tahun 1990 - 1994.....	108
25	Keadaan Pemberian Santunan bagi yang meninggal dunia	109
26	Pengeluaran Dana untuk Paket Lebaran dan Natal tahun 1990 sampai Tahun 1994	110



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembangunan jangka panjang kedua Bangsa Indonesia telah memasuki proses tinggal landas menuju terwujudnya masyarakat maju, adil, makmur dan mandiri. Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia meliputi seluruh bidang kehidupan Nasional termasuk di dalamnya adalah pembangunan di bidang kehidupan ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi ini diarahkan kepada mantapnya demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dasar pelaksanaan dalam mewujudkan demokrasi ekonomi yaitu : Perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara menjelaskan bahwa sasaran bidang ekonomi "adalah terciptanya perekonomian yang mandiri dan handal sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan."¹

¹) Tap MPR Nomor II/MPR/1993, Garis-Garis besar Haluan Negara, Aneka Ilmu, Semarang, 1993, halaman 6

Wujud perekonomian yang berdasar kekeluargaan adalah koperasi. Dalam sistem perekonomian Indonesia merupakan soko guru yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, seimbang dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta dalam mengisi pembangunan bangsa. Koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 menjelaskan :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Kegiatannya berdasar pada prinsip-prinsip koperasi dan merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berazaskan kekeluargaan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.²

Masa sekarang keberadaan koperasi dihadapkan pada beberapa masalah di antaranya perkembangan masyarakat menuju industri dan meningkatnya angka pengangguran. Untuk itulah di dalam kehidupan koperasi melekat tanggung jawab sosial, dengan pengertian sebagai kelompok orang yang ingin mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat luas.

Sasaran keanggotaan koperasi di antaranya para pekerja yang menerima gaji dari pemerintah, di maksudkan adalah pegawai negeri, sedang tujuannya adalah memenuhi kebutuhan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan. Masalah kesejahteraan demikian penting dan

²) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, Perkoperasian, Koperasi Veteran RI, Jakarta 1992, halaman 4.

menarik untuk dianalisa karena tingkat kesejahteraan setiap orang berbeda sehingga untuk mengukurnya pun tidak mudah.

Kesejahteraan berhubungan erat dengan kebutuhan sedang kebutuhan menunjuk pada segala sesuatu yang diperlukan manusia baik kebutuhan jasmani maupun rohani dalam rangka mensejahterakan hidupnya yang meliputi unsur-unsur kualitas kehidupan beragama, pendidikan, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, pelayanan sosial dan kebutuhan materi manusia pada umumnya, sehingga unsur-unsur keselamatan, ketentraman, keamanan dapat terpenuhi. Sulit digolongkan sejahtera apabila pendapatan yang diterima tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau memenuhi beberapa macam kebutuhan dalam waktu bersamaan.

Dalam menentukan besarnya gaji, faktor Keuangan Negara merupakan faktor penentu, karena walaupun telah dihitung secara rasional tentang kebutuhan minimal dan diatur dengan sistem gaji yang baik kalau kemampuan keuangan negara tidak memungkinkan, tidak dapat dilaksanakan juga, tetapi walaupun demikian dalam batas kemampuan Keuangan Negara memungkinkan haruslah diusahakan memenuhi kebutuhan minimum karena apabila pegawai negeri tertekan oleh gaji yang tidak dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka kehidupannya akan jauh dari sejahtera sehingga lebih

jauh dapat menimbulkan akibat negatif.

Melihat latar belakang di atas dan dilandasi upaya untuk menggali dan meningkatkan potensi ekonomi dan sosial maka untuk mengatasi kendala-kendala di atas diperlukan suatu wadah untuk menumbuhkan kesadaran anggota dalam memenuhi kebutuhannya pada saat ini melalui suatu organisasi ekonomi yang bercirikan kekeluargaan yaitu koperasi.

Di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia anggotanya merupakan pegawai negeri yang memperoleh gaji dari pemerintah. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya Pimpinan Polri telah membentuk suatu badan usaha yang berdasarkan kekeluargaan yaitu koperasi. Khususnya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian koperasi tersebut diberi nama : Primer Koperasi Kepolisian yang selanjutnya disingkat PRIMKOPPOL FTIK.

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah penelitian dalam penulisan skripsi ini pada : Peranan Primer Koperasi Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta Periode 1990 sampai tahun 1994.

C. Perumusan Masalah

Dengan adanya pembatasan masalah diperoleh

perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada peranan Primer Koperasi Kepolisian dalam meningkatkan kesejahteraan anggota ?
2. Bagaimana cara-cara untuk meningkatkan kesejahteraan anggota ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan Primer Koperasi Kepolisian dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
2. Untuk mengetahui cara-cara meningkatkan kesejahteraan anggota.
3. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi Primer Koperasi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan adanya manfaat antara lain :

1. Sebagai bahan acuan penelitian lebih lanjut tentang Peranan Primer Koperasi Kepolisian dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta.
2. Sebagai bahan kebijaksanaan pengurus dan pembinaan oleh Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota pada masa yang akan datang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu : "Menuturkan dan menafsirkan data yang ada, pandangan, sikap yang sedang bekerja, kelainan yang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang muncul."³

Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan yaitu : Penelitian tentang keadaan pada suatu waktu mengenai cara berfikir atau mengenai sekelompok manusia. Selain itu dilakukan penelitian pustaka yaitu: "Suatu studi atau cara mempelajari dengan menjelajahi bermacam-macam sumber, sehingga memperoleh data atau keterangan yang akan membantu petugas riset memecahkan problema yang dihadapi."⁴

Penelitian pustaka dilakukan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Perpustakaan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Jakarta. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah responden yang dapat dijadikan kerangka analisa terhadap masalah yang akan diteliti, responden tersebut adalah : Badan Pengawas, Pengurus Koperasi, Karyawan Koperasi, dan beberapa anggota Koperasi. Data sekunder diperoleh dengan

³) Drs. M. Moersaleh, M.Sc., Metode Riset, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 1986, halaman 119.

⁴) Ibid., halaman 81.

mempelajari dokumen-dokumen mengenai koperasi, Primer Koperasi Kepolisian serta dokumen yang relevan dengan masalah.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan secara singkat masalah yang menjadi pokok dalam penulisan skripsi meliputi : Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini ditekankan deskripsi teoritis merupakan sumber informasi, erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti terdiri dari: Pengertian koperasi, pengertian Primer Koperasi Kepolisian, pengertian Kesejahteraan, Landasan, Azas, Fungsi, Peran, Prinsip dan Tujuan Koperasi, Bentuk, Jenis, Perangkat Organisasi, Permodalan dan Sisa Hasil Usaha.

BAB III TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini menyajikan gambaran umum koperasi dan instansi yang meliputi : Sejarah Perkoperasian Indonesia, Sejarah Primer Koperasi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Struktur


Organisasi, Usaha, Permodalan dan Keuangan,
Sisa Hasil Usaha.

BAB IV PERANAN PRIMER KOPERASI KEPOLISIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA PADA PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN TAHUN 1990 SAMPAI TAHUN 1994

Bab ini membahas data yang diperoleh dari hasil penelitian, meliputi : Usaha dan Hasil Usaha Simpan Pinjam, Usaha dan Hasil Usaha Pelayanan Makan Mahasiswa, Usaha dan Hasil Usaha Pangkas rambut, Usaha dan Hasil Usaha Binatu, Usaha dan Hasil Usaha Foto Copy, Usaha dan Hasil Usaha Toko dan jenis-jenis Kesejahteraan Anggota.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini menguraikan tentang Simpulan dan Saran-saran.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Koperasi.

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha dalam upaya memenuhi kebutuhan anggota. Penekanan pada penentuan kebutuhan anggota menjadikan koperasi sebagai organisasi yang sangat berarti dan harus menekankan pada tujuan utamanya yaitu: meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Peranan koperasi dalam gerakan ekonomi rakyat meliputi tanggung jawab untuk ikut memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya manusia, ekonomi dan lingkungan.

Pembangunan sumber daya manusia merupakan masalah bagi gerakan koperasi, untuk itulah koperasi harus mampu mengembangkan ekonomi kemandirian yang berdasarkan kerjasama dan bukan merupakan pemilikan modal.

Koperasi beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bersifat sukarela tanpa ada pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Tanggung jawab sosial terkandung dalam kehidupan organisasi koperasi karena adanya sekelompok orang yang membentuk koperasi dan bertujuan untuk mengambil tanggung jawab terhadap nasibnya sendiri serta masyarakat luas. Tanggung jawab sosial terpancar dalam kebijaksanaan dasar koperasi, dalam or-

ganisasi koperasi dan dalam hubungan dengan masyarakat.

Kerjasama ekonomi secara nasional maupun internasional merupakan cara utama bagi gerakan koperasi untuk mengembangkan usahanya.

Dari uraian mengenai koperasi di atas, perlu dijelaskan asal mula kata koperasi. Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu Cooperation, terdiri dari kata Co dan Operation. Co berarti bersama-sama, Operation berarti usaha Cooperation adalah pekerjaan yang dilakukan bersama-sama.¹

Kata koperasi pada awal penulisannya adalah Kooperasi. Perubahan penulisan terjadi setelah diundangkan Undang-Undang Koperasi Nomor : 79 tahun 1958 dan untuk selanjutnya kata Kooperasi dirubah menjadi Koperasi.

Menurut U. Purwanto, Bc.Hk. bahwa yang dimaksud koperasi adalah :

Suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang dan keluaran sebagai anggota, dengan bekerjasama atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk memperoleh kesejahteraan anggotanya.²⁾

Menurut Teko Soemodiwiryo, pengertian koperasi

1) Drs. Alan Situmorang, Ekonomi dan Koperasi, Bina Mulia, Jakarta, 1987, halaman 214.

2) U. Purwanto, Bc.Hk, Cara mendirikan dan Mengelola Koperasi Indonesia, Aneka Ilmu, Semarang, 1989, halaman 1.

adalah :

Suatu perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang atau badan (sebagai anggota) dengan jalan kerjasama atas dasar sukarela, serta hak dan tanggung jawab yang sama menyelenggarakan usaha-usaha produksi pembelian dan penjualan barang ataupun jasa untuk kepentingan anggota.³⁾

Menurut Undang-Undang Nomor : 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian menjelaskan bahwa : "Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum kopersai yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan."⁴⁾

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi adalah :

Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.⁵⁾

Perkumpulan Primer Koperasi Kepolisian yang selanjutnya disingkat PRIMKOPPOL menurut Keputusan Kapolri No. Pol:

3) Teko Soemodiwiryo, Pembangunan Koperasi: Teori dan Kenyataan, Alumi, Bandung, 1985, halaman 10.

4) Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, Departemen dan Pembinaan Pengusaha Kecil Dirjen Bina Lembaga Koperasi, Jakarta, 1993, halaman 5.

5) Undang No. 25 Tahun 1992, Perkoperasian, Bina Lembaga Koperasi, Jakarta, 1993, halaman 5.

Kep/05/IV/1991, tanggal 6 April 1991 menjelaskan kedudukan PRIMKOPPOL.

- a. Primer Kepolisian Republik Indonesia disingkat Primkoppol adalah organisasi perkoperasian ter bawah yang terdapat pada badan-badan dan satuan-satuan ditingkat Mabes Polri dan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) beserta jajarannya.
- b. Primkoppol sebagai badan ekstra struktural Polri dan merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial, pembinaan terhadap tugas sehari-harinya dikoordinasikan oleh kepala/atasan langsung dari badan-badan atau satuan tersebut sub pasal a di atas.⁶⁾

B. Pengertian Primer Koperasi Kepolisian

Menurut Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol.: Kep/05/IV/1991 tanggal 6 April 1991 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Badan-badan Perkoperasian di lingkungan Polri disusun dalam 3 (tiga) tingkat sebagai berikut :

- a. Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Inkoppol adalah Badan Induk penyelenggaraan Perkoperasian di lingkungan Polri yang berkedudukan sebagai Badan ekstra struktural Polri di bawah Kapolri yang dalam pelaksanaan sehari-hari di bawah koordinasi Deputi Kapolri Bidang Administrasi. Inkoppol adalah organisasi perkoperasian tingkat tertinggi di lingkungan Polri dan merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial.
- b. Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) dan tingkat Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) adalah Pusat

⁶⁾Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/05 /IV/1991 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan-Badan Perkoperasian di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mabes Polri, Jakarta, 1991, halaman 4.

Koperasi Kepolisian disingkat Puskoppol, adalah badan pembina dan pelaksana perkoperasian, yang berkedudukan sebagai badan ekstra struktural Polri yang dalam pelaksanaan tugas untuk :

1. Puskoppol tingkat Mabes Polri di bawah pembinaan Demin Kapolri yang sehari-harinya di koordinasikan oleh Direktur Personil Polri.
2. Puskoppol tingkat Mapolda di bawah pembinaan Kapolda yang sehari-harinya dikoordinasikan oleh Waka Polda dibantu Kepala Direktorat Personil Polda.

Puskoppol Mabes Polri dan Mapolda merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial.

c. Tingkat satuan/badan pelaksana di Mabes Polri dan Mapolda beserta jajarannya adalah Primer Koperasi Kepolisian disingkat Primkoppol adalah organisasi perkoperasian terbawah yang terdapat pada badan-badan dan satuan-satuan di tingkat Mabes Polri dan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) beserta jajarannya. Primkoppol sebagai badan extra struktural Polri dan merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial, pembinaan terhadap tugas sehari-harinya dikordinasikan oleh kepala/atasan langsung dari badan-badan atau satuan tersebut.⁷⁾

Pandji Amoraga dan Dra. Ninik Widiyanti, menjelaskan pengertian primer koperasi sebagai berikut :
 "Primer koperasi adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang (paling sedikit 20 orang) yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan melakukan kegiatan usaha yang langsung melayani para anggotanya."⁸⁾

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Primer Koperasi Kepolisian adalah organisasi perkoperasian terbawah ditingkat kewilayahan meru

⁷⁾ Ibid., halaman 1.

⁸⁾ Pandji Amoraga, Dra. Widiyanti, Dinamika Koperasi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, halaman 12.

pakan badan extra struktural Polri yang berwatak sosial dan tugas sehari-harinya dikoordinir oleh kepala atau atasan langsung dari kesatuan wilayahnya.

C. Pengertian Kesejahteraan

Untuk memberikan pengertian kesejahteraan sebenarnya tidak mudah, mengingat kesejahteraan dalam kehidupan manusia adalah relatif. Ada yang berpendapat kesejahteraan identik dengan kemakmuran, ada yang berpendapat kesejahteraan adalah hidup dengan kebersamaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sejahtera adalah : "Aman sentosa, tenang, tenteram, selamat, tak kurang suatu apa."⁹⁾

Menurut Kamus Bahasa Indonesia pengertian sejahtera adalah : "tenang dan tenteram, selamat, tak kurang suatu apapun."¹⁰⁾

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyatakan bahwa : "Kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup, kemakmuran."¹¹⁾

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Ketetapan MPR RI Nomor : 11/MPR/93 tentang Garis Garis

⁹⁾ Drs. Yulius S. Dkk. Kamus Baru Bahasa Indonesia, Usaha Nasional, Surabaya, 1984, halaman 222.

¹⁰⁾ Drs. Suharto dan Drs Tata Iryanto, Kamus Besar Indonesia Terbaru, Indah, Surabaya, 1989, halaman 189.

¹¹⁾ Pusat Pengembangan Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 1990, halaman 167.

Besar Haluan Negara menjelaskan bahwa :

Kesejahteraan Rakyat mengandung makna kesejahteraan lahir dan kebahagiaan bathin seluruh rakyat yang berisikan unsur kualitas, kehidupan, beragama, tingkat pendidikan, kesejahteraan jasmani dan rohani serta pelayanan sosial dan pemenuhan kebutuhan materiil masyarakat pada umumnya.¹²⁾

Kesejahteraan berhubungan erat dengan kebutuhan, kebutuhan menunjuk pada segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mensejahterakan hidupnya. Dikatakan sejahtera apabila minimal dapat terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani.

Pada lingkungan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian kesejahteraan anggota terwujud terpenuhinya minimal kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat merasakan ketenteraman, melalui pengadaan dan pelayanan unit-unit usaha, simpan pinjam dan perumahan.

D. Landasan, Azas, Fungsi, Peranan, Prinsip, Tujuan Koperasi

Landasan koperasi adalah Pancasila dan UUD 1945 dan berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Fungsi dan Peran.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pokok

¹²⁾ Ketetapan MPR Nomor : II/MPR/1993, Op.cit., halaman 170.

Perkoperasian Bab III bagian pertama pasal 4 tentang Fungsi dan Peranan Koperasi sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional dengan kope-rasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekono-mian Nasional yang merupakan usaha bersama atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dari keempat unsur fungsi dan peranan koperasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota. Potensi dan kemampuan ekonomi anggota jelas ada tetapi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi tidak timbul atau berkembang begitu saja melainkan harus diusahakan, diselenggarakan de-ngan kerja yang bersungguh-sungguh dan harus mempu-nyai rencana dan tekad untuk merintis kearah sejah-tera.
2. Berperan aktif, dimaksudkan bahwa keberhasilan kope-rasi tergantung dari aktif tidaknya manusia dan

masyarakat sebagai anggota, karena usaha mempertinggi taraf hidup dan tingkat kesejahteraan tergantung dari aktivitas para anggotanya sendiri.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Hal ini dimaksudkan bahwa ketahanan Nasional hanya mungkin dikembangkan secara mantap jika didukung oleh koperasi. Komponen sub sistem yang ada ialah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam. Ketahanan Nasional sebagai sistem Nasional akan mengalami kerawanan jika salah satu sistemnya misalnya: ekonominya mengalami hambatan, sebagai akibat adanya tekanan penduduk yang tinggi sedang kesempatan lapangan kerja terbatas, tingginya tingkat pengangguran serta tingkat pendapatan yang rendah. Salah satu wahana atau sarana yang dapat digunakan sebagai penangkal kerawanan sub sistem ekonomi adalah koperasi, yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1.¹³⁾
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Hal ini dimaksudkan agar koperasi tumbuh dan berkembang sejajar dengan badan-badan usaha

¹³⁾ Sri Edi Swasono, Koperasi di dalam Era Ekonomi Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, 1987, halaman 47.

swasta.

Prinsip Koperasi.

Prinsip-prinsip koperasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan koperasi. Dengan melaksanakan seluruh prinsip-prinsip ini, maka koperasi dapat mewujudkan jati dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perekonomian Bagian Kedua Pasal 5 butir 1 dan 2 yaitu :

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip sebagai berikut :
 - a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
 - c. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besar jasa usaha masing-masing anggota.
 - d. Kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:
 - a. Pendidikan perkoperasian
 - b. Kerjasama antar koperasi. ¹⁴⁾

Bahwa prinsip-prinsip koperasi merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas yang membedakan dari badan usaha lain.

Sifat sukarela dalam keanggotaan koperasi pada

¹⁴⁾ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Dir Jen Bina Lembaga Koperasi, Jakarta, 1993, halaman 7.

hakekatnya mempunyai makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan seorang anggota dapat mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sifat terbuka mempunyai arti bahwa anggota koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Prinsip demokrasi menunjukkan pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Prinsip modal dalam koperasi pada dasarnya digunakan untuk dimanfaatkan anggota, bukan mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi sehubungan dengan yang berlaku di pasar.

Prinsip kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan kemandirian dalam usaha sendiri. Dalam prinsip kemandirian ini terkandung pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri dan kehendak untuk

mengelola diri sendiri.

Penyelenggaraan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi merupakan prinsip yang sangat penting dalam peningkatan kemampuan, memperluas wawasan anggota dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi. Sedangkan kerjasama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

Tujuan Koperasi.

Koperasi adalah organisasi yang bergerak di bidang ekonomi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan ekonomi, namun tujuan koperasi yang utama bukan mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dan tidak bertujuan untuk mengadakan persaingan antar sesama perkumpulan yang bergerak di bidang ekonomi lainnya akan tetapi harus mengadakan kerjasama dengan siapapun dan dengan pihak manapun juga.

Pada hakekatnya tujuan koperasi ialah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi anggota-anggotanya atau dengan kata lain dapat sering pula dikatakan bahwa maksud dan tujuan koperasi ialah untuk mencapai perbaikan hidup dengan usaha bersama berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Hal itu tercermin di dalam penjelasan pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

Dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh

semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilihan anggota-anggota masyarakat, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.15)

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Bab II bagian kedua pasal 3, bahwa tujuan koperasi adalah :

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.16)

E. Bentuk, Jenis, Perangkat Organisasi Koperasi.

Koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Pengertian koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan atau koperasi sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal koperasi mendirikan koperasi sekunder dalam berbagai tingkatan seperti yang selama ini dikenal sebagai pusat gabungan dan induk maka jumlah tingkatan

15) BP-7 Pusat, Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Angkasa Raya, Jakarta, 1991, halaman 20

16) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, Op.cit., halaman 6.

maupun penamaannya diatur sendiri oleh koperasi yang bersangkutan.

Jenis Koperasi.

Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran dan koperasi jasa. Khusus koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya bukan merupakan jenis koperasi sendiri.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian bagian ketiga pasal 16 "Jenis koperasi berdasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya".¹⁷⁾

Perangkat Koperasi

Perangkat organisasi koperasi terdiri dari :

- a. Rapat anggota
- b. Pengurus
- c. Pengawas

Rapat Anggota.

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

¹⁷⁾ Ibid., halaman 15.

Rapat anggota dihadiri oleh anggota, yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.

Rapat anggota menetapkan :

- a. Anggaran Dasar
- b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha koperasi.
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- f. Pembagian sisa hasil usaha.
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai satu hak suara. Pemungutan suara ini dilakukan hanya oleh anggota yang hadir.

Hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara

seimbang. Yang dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi secara berimbang adalah penentuan hak suara dilakukan sebanding dengan jumlah anggota setiap koperasi anggota dan besar kecilnya jasa usaha koperasi anggota terhadap koperasi sekundernya.

Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi.

Rapat anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam satu tahun. Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggung jawaban pengurus diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku lampau, dan pelaksanaan diusahakan secepatnya. Selain rapat anggota koperasi dapat melakukan rapat anggota luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota, sedangkan pelaksanaan rapat anggota belum waktunya, sehingga tidak bisa ditunggu.

Rapat anggota luar biasa diadakan atas persetujuan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus dan dapat terjadi karena beberapa alasan terutama apabila anggota menilai bahwa pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi, Rapat anggota luar biasa dilaksanakan untuk pengembangan koperasi. Rapat anggota Luar Biasa mempunyai wewenang sama dengan rapat anggota

Pengurus.

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Untuk pertama kali susunan dan nama anggota pengurus tercantum dalam akta pendirian. Masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar.

Tugas Pengurus.

1. Selain kuasa rapat anggota, mengelola koperasi dan usahanya, semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi beserta anggota sesuai keputusan rapat anggota.
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
3. Menyelenggarakan rapat anggota.
4. Menyelenggarakan pembukuan, keuangan dan inventaris
5. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Wewenang Pengurus

1. Mewakili koperasi dalam dan di luar pengadilan.
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat luar biasa.

Pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Hal ini dimaksudkan keprofesionalisme dalam pengelolaan usaha koperasi. Wewenang dan kuasa pengelola yang dalam hal ini manajer adalah pelimpahan yang dimiliki oleh pengurus. Tugas pengurus mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilaksanakan oleh pengelola. Besar wewenang dan kuasa yang dilimpahkan sesuai dengan kepentingan koperasi.

Rencana pengangkatan pengelola harus mendapat persetujuan pada rapat anggota sedangkan pemilihan dan pengangkatannya dilaksanakan pengurus. Dengan demikian pengelola bertanggung jawab terhadap pengurus. Adanya pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus terhadap kegiatan usaha koperasi. Hubungan antara pengurus dengan pengelola usaha merupakan hubungan kerjasama atas dasar perikatan, dilakukan secara Kontraktual.

Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi yang dilakukan baik secara sengaja atau atas kelalaiannya, apabila dilakukan dengan sengaja penuntut umumnya melakukan penuntutan.

Pengurus membuat laporan tahunan setelah tahun buku ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rapat anggota tahunan diselenggarakan, minimal memuat :

a. Perhitungan tahunan, terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan sisa hasil usaha dari tahun yang bersangkutan.

b. Keadaan dan usaha serta hasil usaha dicapai.

Laporan tahunan ditanda tangani seluruh anggota pengurus. Apabila ada salah satu yang tidak menanda tangani, anggota yang bersangkutan harus menjelaskan alasan secara tertulis. Persetujuan, pengesahan perhitungan tahunan merupakan penerimaan pertanggung jawaban pengurus oleh rapat anggota. Hal ini berarti membebaskan pengurus dari tanggung jawab pada tahun buku yang bersangkutan.

Pengawas.

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada waktu rapat anggota. Dapat diangkat secara tetap atau pada waktu diperlukan sesuai keputusan rapat anggota. Apabila diangkat pada waktu diperlukan, maka melakukan tugas pengawasan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh rapat anggota. Persyaratan untuk dipilih dan diangkat serta ditetapkan dalam anggaran dasar.

Tugas Pengawas.

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijak-

sanaan dalam pengelolaan koperasi.

b. Membuat laporan tertulis atas hasil pengawasannya.

Wewenang Pengawas.

a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.

b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Pengawas merahasiakan hasil pengawasannya pada pihak ketiga, Di samping pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas koperasi dapat meminta jasa audit pada akuntan publik.

F. Permodalan dan Sisa Hasil Usaha.

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Yang dimaksud modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko.

Modal sendiri berasal dari :

- a. Simpanan Pokok
- b. Simpanan wajib
- c. Simpanan cadangan
- d. Hibah.

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya, wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota. Simpanan ini tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama dan dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu tertentu dan kesempatan tertentu. Simpanan ini tidak dapat diambil selama masih menjadi

anggota.

Dana cadangan adalah sejumlah yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha. Dimaksudkan untuk menumpuk modal sendiri dan menutup kerugian bila diperlukan.

H i b a h.

Untuk mengembangkan usaha dan dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usaha koperasi dapat menggunakan modal pinjaman.

Modal pinjaman terdiri dari :

- a. Anggota
- b. Koperasi lain dan atau anggotanya
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya
- d. Penerbitan obligasi dan sewa hutang lainnya.
- e. Sumber lain yang sah.
- f. Modal penyertaan.

Modal pinjaman dari anggota diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

Modal pinjaman dari koperasi dan atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi.

Pinjaman dari Bank dan lembaga keuangan lain dilakukan atas dasar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan

anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

Selain sumber modal tersebut di atas, koperasi dapat melakukan pemupukan modal berasal dari modal penyertaan yaitu pemupukan modal bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat, dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal ini menanggung resiko. Pemilik modal tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota maupun dalam penentuan kebijaksanaan koperasi, tetapi diikuti sertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaan sesuai perjanjian.


Sisa Hasil Usaha.

Merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam tahun buku dikurangi biaya penyusutan, kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan. Setelah dikurangi dana cadangan lalu dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha oleh masing-masing anggota dengan koperasi serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain. Besar pembagian sisa hasil usaha untuk anggota dan keperluan lain ditetapkan oleh rapat anggota. Jasa usaha adalah transaksi usaha dan partisipasi modal sesuai keputusan rapat anggota. Besar pemupukan dana cadangan ditetapkan rapat anggota.

Pembagian Sisa Hasil Usaha Primkoppol PTIK, ditentukan secara tetap :

1. Untuk cadangan 25 %
2. Untuk Anggota 25 %
3. Untuk Jasa Simpanan 20 %
4. Untuk Dana Pengurus 20 %
5. Untuk Dana Pegawai 5 %
6. Untuk Dana Sosial 5 %
7. Untuk Dana Pendidikan 5 %
8. Untuk Dana Pembangunan Daerah Kerja 8 %.

Pembagian Sisa Hasil usaha untuk anggota 25 % dari seluruh hasil keuntungan unit-unit usaha pertahun, selanjutnya yang dibagikan kepada anggota adalah 60 % dan sisanya 40 % dipergunakan untuk membayar simpanan sukarela anggota.



BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah Perkoperasian di Indonesia

Lahirnya Sistem Koperasi di Indonesia.

Akibat cengkeraman kaum penjajah yang begitu lama, maka banyak rakyat Indonesia yang dilanda kemiskinan dan kebodohan. Dalam keadaan kesulitan hidup dan serba kegelapan serta keputusan itulah muncul seorang yang mengerti jiwa rakyat dan mampu menjadi penyala api semangat hidup, dialah Raden Aria Wiriaatmadja Patih dari Purwokerto. Beliau tidak bisa diam menyaksikan teman-temannya priyayi mendapat kesulitan dari tangan lintah darat.

Dengan maksud menolong mereka maka didirikan Hulp en Spaar Bank sama dengan Bank Pertolongan dan tabungan pada tahun 1876, tujuan utamanya untuk para priyayi. Selanjutnya karena rajin dan tulus, atas bantuan Asisten Residen De Wolff Van Westerode terjadi pengembangan usaha bank menjadi Bank Penolong, tabungan kredit pertanian Purwokerto (Purwokerto Hulp, Spaar en Landbouwecredit bank), yang tujuannya selain untuk priyayi juga membantu para petani. Bank inilah yang nantinya menjadi contoh bagi Volks Credit Bank yang didirikan pemerintah di seluruh Pulau Jawa dan Madura.

Untuk mewujudkan koperasi model Reiffeissen maka De Wolff Van Westeroode mendirikan 250 lumbung desa, sebagai koperasi primer yakni badan kredit desa yang meminjamkan pada petani sedang pusat banknya adalah bank pertolongan, tabungan dan kredit pertanian.

Kolonial Belanda lama kelamaan menghambat usaha koperasi karena mengetahui adanya usaha memperbaiki ekonomi rakyat sehingga Raden Aria Wiriaatmadja dan De Wolff Van Westeroode mengalami hambatan dan kesulitan dalam membimbing para priyayi dan petani dalam mewujudkan kerjasama formal. Selain itu hambatan juga terjadi karena nilai-nilai saling membantu dan kewajiban-kewajiban timbal balik di lingkungan tradisional mulai runtuh. Pemerintah kolonial lalu mendirikan Bank Kredit dengan kredit mudah dan cepat sehingga benih dan usaha koperasi yang ditumbuhkan secara hati-hati dan lambat laun dari bawah itu terdesak, jauh dari yang diharapkan Raden Aria Wiriaatmadja. Ikhtiar mewujudkan sistem koperasi tetap ada dan dibenarkan pemerintah pada saat itu sehingga pada tahun 1904 sejumlah pegawai Volkscredietnezen bertugas membawa pikiran dan penerangan tentang koperasi kepada sekelompok orang yang mendirikan koperasi dalam usaha, perkreditan, produksi dan konsumsi.

Perkembangan selanjutnya departemen diperluas men

jadi departemen Van Land bouw, Nijverheid en Handels dan kegiatan penerangan koperasi dilanjutkan di bidang pertanian, kerajinan dan perdagangan usaha pemerintah terhadap penyebaran koperasi masih ada. Pada periode 1920 sampai tahun 1930 memberikan kesempatan kepada Bupati dan Kepala Negeri dari Jawa dan luar Jawa untuk mempelajari Koperasi Pertanian dan lainnya di Eropa. Tahun 1930 sampai tahun 1934 Jawatan Koperasi terbentuk dan merupakan bagian Departemen Dalam Negeri.

Tahun 1908 melalui gerakan Budi Oetomo, dipimpin Raden Oetomo merintis usaha memajukan koperasi rumah tangga model Rochdale. Tahun 1913 Sarekat Islam juga mempropagandakan cita-cita koperasi. Namun demikian baik Budi Oetomo maupun Sarekat Islam belum melihat hasil koperasi seperti yang dicita-citakan semula. Kaum pribumi dan pemerintah banyak mengalami hambatan-hambatan dalam mewujudkan cita-cita koperasi, antara lain :

1. Tiada satu badanpun dipemerintah pusat yang dapat menunjukkan bagaimana cara kerja koperasi, cara mengelola dan sebagainya.
2. Pegawai dari berbagai departemen hanya sekedar dititipi tugas menerangkan tentang koperasi, padahal mereka sebenarnya tidak berminat dengan tugas tersebut. Dengan adanya mutasi dinas membuat terpu-

tus atau terlantarnya koperasi.

3. Adanya undang-undang koperasi yang sesuai dengan kehidupan masyarakat bumi putera kecuali Verordening op de Cooperative Vereeniging yang sama dengan undang-undang koperasi tahun 1876 di negeri Belanda.
4. Belum diadakan metode penerangan dan penyuluhan koperasi.

Melihat kegagalan usaha koperasi maka pada tahun 1920 dibentuk panitia khusus dengan tugas meneliti arti dan manfaat badan koperasi bagi masyarakat bumi putera, dengan hasil sebagai berikut :

1. Memperkuat sikap pemerintah yang melihat bahwa koperasi merupakan sarana yang tepat bagi kemajuan rakyat.
2. Menjadi landasan bagi tertibnya peraturan perkoperasian bagi bumi putera dan pembentukan organisasi yang menangani koperasi.
3. Mendorong pemerintah aktif dalam pembentukan dan pengembangan koperasi.
4. Pertumbuhan koperasi diserahkan kepada masyarakat.

Pada tahun 1927 lahirlah undang-undang koperasi bagi bangsa Indonesia. Realisasi hasil penelitian Panitia khususnya pada tahun 1920 yaitu dibentuknya Jawatan Koperasi pada tahun 1930 untuk menggiatkan kegiatan usaha berkoperasi dan diatur dengan Undang-

Undang Nomor 91 tahun 1927. Jawatan ini dipimpin GHJ. Boeke. Pada tahun 1931 terdapat 1540 buah perkumpulan koperasi liar, yang terbanyak koperasi rumah tangga atau konsumsi yang memperoleh pengesahan pemerintah sebanyak 72 buah. Ujian pertama bagi perkumpulan koperasi adalah datangnya dari para pedagang barang dengan harga lebih murah dan anggota koperasi tidak disiplin, manajemen belum profesional.

Dilain pihak pada tahun 1930 terdapat 4 perkumpulan koperasi yang berkembang dengan baik yaitu :

1. Bank koperasi Paguyuban guru Bantu
2. Bank Pasoedan Isteri
3. Bank Koperasi Simpan Pinjam Bumi Putera
4. Bank Roekoen Oesaha Famili.

Di Tasikmalaya sejumlah guru mendirikan koperasi Bunda Guru Sejati, dan bersama-sama dengan 13 perkumpulan koperasi, yang sebagian besar koperasi guru-guru merupakan pendiri koperasi Pusat Pegawai Negeri di Kabupaten Tasikmalaya. Pusat Koperasi Tasikmalaya didirikan oleh tiga pusat perkumpulan koperasi yang bergerak di bidang : perkreditan, produksi batik dan sepatu dan konsumsi.

Adanya perkembangan organisasi koperasi, maka tahun 1936 Jawatan Koperasi menganjurkan agar didirikan gabungan dari pusat-pusat koperasi di seluruh Indonesia, yang diberi nama Moerder Centrale, selan-

jutnya diganti dengan Gabungan Pusat Koperasi Indonesia (GAPKI), sehingga menjelang berakhirnya pemerintahan Belanda tahun 1939, di seluruh Indonesia terdapat 574 buah koperasi dengan jumlah anggota 52.216 orang. Pembinaan perkoperasian di Indonesia tahun 1930 sampai tahun 1940 menurut Margono Djojohadikusumah adalah :

1. Sejak tahun 1900, pemerintah sudah tertarik pada masalah perkoperasian, sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan kemakmuran bumi putera.
2. Tahun 1931 masalah penerangan koperasi dimasukkan ke dalam program pemerintah.
3. Sampai tahun 1940 pelayanan kredit kepada rakyat dilakukan oleh Algemene Vollescrediet Bank (AVB) yaitu Bank Pemerintah yang mengoperasikan berpuluh-puluh cabangnya di seluruh Indonesia dan beribu-ribu bank dan lumbung desa.

Pada jaman Jepang, mulai Maret 1942, koperasi berubah kedudukan dan peranan yaitu dari gerakan rakyat yang memiliki otonom berubah menjadi alat pemerintah penjajah. Untuk sementara gerakan koperasi kehilangan identitasnya sebagai kelembagaan yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Peletakan dasar perjuangan gerakan koperasi Indonesia.

Tahun 1946, tanggal 9 sampai 12 Desember, diselenggarakan Konferensi Jawatan Koperasi yang pertama,

dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Jawa dan Madura. Isi sambutan Wakil Presiden, Drs. Muhammad Hatta pada konferensi tersebut :

1. Sudah waktunya perekonomian sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Koperasi di Indonesia bukan meniru cara Belanda, melainkan koperasi pada waktu itu akibat reaksi terhadap kapitalis.
3. Dasar perekonomian RI adalah pasal 33 UUD 1945 adalah mirip dengan kolektivitas dan akan dijalankan dengan rencana perekonomian teratur.
4. Pengadaan koperasi masa kini dan masa mendatang bukan sebagai reaksi terhadap adanya masyarakat ganda.
5. Perlunya pendidikan dalam mempersiapkan dan melaksanakan kehidupan berkoperasi.

Karena sulitnya memperoleh kebutuhan barang sehari-hari maka semangat berkoperasi lebih diarahkan untuk membentuk koperasi distribusi. Partai-partai politik menggunakan koperasi sebagai alat propaganda sehingga koperasi kehilangan arah kembali. Tahun 1951 jumlah koperasi 5770 buah dengan anggota 1.000.324 orang. Kongres gerakan koperasi kedua terjadi tanggal 12 Juli sampai 17 Juli 1953 di Bandung, memuat keputusan-keputusan sebagai berikut :

1. Merubah SOBRI jadi DKI (Dewan Koperasi Indonesia)
2. Mewajibkan DKI membentuk lembaga pendidikan koperasi.
3. Mendirikan sekolah menengah koperasi di setiap propinsi
4. Mengangkat Dr. Hatta sebagai bapak Koperasi.

Gerakan Koperasi dalam masa Ekonomi Terpimpin

Pada tahun 1960, jumlah koperasi di seluruh Indonesia 27650 buah dengan anggota 5.276.278 orang. Melonjaknya jumlah anggota tersebut dikenal sebagai jaman liberal. Bantuan pemerintah dilakukan melalui kebijaksanaan perekonomian antara lain pemberian hak impor yang monopolistis. Undang-Undang Koperasi pertama kali dihasilkan setelah merdeka adalah Undang-Undang Nomor 79 tahun 1958. Pemerintah ikut mengatur dan mengarahkan perkembangan koperasi. Dengan berlakunya kembali UUD 1945 dan adanya manifesto politik tanggal 17 Agustus 1959 maka pemerintah menganggap perlu menyesuaikan fungsi koperasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1959 tentang perkembangan gerakan koperasi. Kelanjutan peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1959, Presiden melalui Perdana Menteri RI mengeluarkan Instruksi Presiden/Perdana Menteri No. 2 tahun 1960 tentang Pembentukan Badan Penggerak Koperasi, dasar pertimbangannya adalah :

1. Agar distribusi barang yang dihasilkan oleh rakyat disalurkan melalui koperasi.
2. Pemerintah beserta seluruh masyarakat harus aktif menumbuhkan dan memperluas gerakan koperasi di segala bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat secara serentak, terencana dan terpinpin.
3. Perlu koordinasi antar instansi yang terkait dengan gerakan koperasi agar gerakan koperasi dapat tumbuh dengan teratur dan efektif.

Pemerintah wajib mengambil sikap yang aktif dalam membina gerakan koperasi, berdasarkan azas demokrasi terpinpin. Kebijakan yang diambil pemerintah adalah :

1. Tiap desa ditumbuhkan koperasi desa, tiap daerah tingkat II ditumbuhkan pusat koperasi, tiap daerah tingkat I ditumbuhkan gabungan koperasi dan di ibukota ditumbuhkan Induk Koperasi.
2. Adanya pengakuan badan hukum pada perkumpulan koperasi.
3. Koperasi dijadikan alat untuk melaksanakan ekonomi terpinpin berdasarkan azas demokrasi terpinpin.

Demokrasi terpinpin ini memberikan terlebih dahulu pengakuan badan hukum agar mampu melaksanakan tindakan-tindakan hukum dan menjalankan usaha, baru kemudian diisi mental koperasi melalui penerangan, pendidikan dan sebagainya. Kebijakan pemerintah

ini mengubah sistem pembinaan koperasi sebelumnya yaitu mempersiapkan orang-orang yang akan menjadi anggota ataupun yang akan membentuk koperasi dengan penerangan, pendidikan terlebih dahulu, baru kemudian diakui sebagai badan hukum.

Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1960 tentang Pendidikan Koperasi, pemerintah mengadakan pendidikan koperasi bersama-sama dengan pelaksanaan Pembangunan Nasional Berencana.

Tahun 1961 diselenggarakan musyawarah nasional koperasi, hasil rumusannya adalah mempertemukan aspirasi gerakan koperasi di satu pihak dan kehendak pemerintah yang ingin meletakkan sendi-sendi dasar kehidupan koperasi. Pertumbuhan koperasi secara cepat dan massal dapat mengobarkan semangat berkoperasi. Sejak tahun 1960 sampai tahun 1965 peningkatan jumlah koperasi berlangsung cepat menjadi 74.079 dan undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku adalah Nomor 14 tahun 1965.

Penilaian terhadap kebijaksanaan perkoperasian periode tahun 1959 - 1965 :

1. Tempo jalannya revolusi.

Gerak jalannya revolusi harus cepat dan benar membawa pikiran untuk menciptakan hal yang besar dalam waktu yang singkat. Koperasi dijadikan alat untuk tujuan politik, sebagai konsekuensinya bebe-

rapa sendi dasar dan azas koperasi harus dikorbankan demi tujuan politis.

Walau kebijaksanaan di atas menghasilkan dua macam kategori koperasi yaitu :

- a. Koperasi yang tetap berpegang teguh pada sendi dasar koperasi dan koperasi yang lambat atau cepat berusaha kembali pada sendi dasar koperasi.
- b. Koperasi yang kehilangan sifat dan ciri khas dari suatu badan yang diakui sebagai koperasi.

2. Pimpinan revolusi di satu tangan.

Satu pimpinan meletakkan kekuasaan atau kehidupan koperasi pada pejabat dari atas sampai bawah.

3. Integrasi pemerintah dengan rakyat.

Adanya campur tangan pemerintah dalam urusan intern koperasi cenderung pada penguasaan pejabat atas badan-badan koperasi.

4. Pemikiran politik

Pengurus koperasi dibentuk dari urusan-urusan partai politik, bukan dari keanggotaan, kekuasaan dalam koperasi diserahkan kepada partai-partai politik dan organisasi massa bukan pada rapat anggota.

5. Sikap mental yang dipengarui inflasi.

Terjadinya inflasi mengakibatkan kondisi mental yang negatif.

Adanya krisis politik, krisis kepemimpinan dan krisis kepercayaan dimasyarakat sangat mempengaruhi kehidupan perkoperasian di Indonesia. Untuk mengatasi krisis maka gerakan koperasi bersama pemerintah Orde baru pada tahun 1966 menyelenggarakan musyawarah Gerakan Koperasi yang menghasilkan Organisasi Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN) dan mengadakan pembaharuan Undang-Undang Koperasi dan memperkuat koperasi-koperasi dengan jalan :

1. Mengundang Undang-Undang tentang Pokok Perkoperasian Nomor 12 tahun 1967 menggantikan Undang-Undang No. 14 tahun 1965.
 2. Membangun Pusat Pendidikan Koperasi (Pusdikop)
 3. Mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK).
- Penataan Kembali Kehidupan Koperasi sejak Masa Orde Baru

Pada tahun 1966, pemerintah kembali meletakkan dasar-dasar baru untuk meluruskan Kesalahan Kebijakan dari tahun-tahun sebelumnya, salah satu upaya yang diambil adalah :

1. Koperasi tidak boleh dijadikan sebagai tujuan politik
2. Koperasi harus bekerja sesuai azas dan sendi dasar yang sebenarnya
3. Koperasi harus menegakkan azas demokrasi dan kekuasaan tertinggi berada pada rapat anggota.

Pemerintah harus bersikap aktif, dalam arti : Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mbangun Karso, Tut Wuri Handayani dan ini berarti : pemerintah memberikan kebebasan pada koperasi untuk mengatur kehidupan dalam rangka mewujudkan landasan idiil serta pelaksanaan azas dan sendi-sendinya sekaligus memberikan pengamanan, bimbingan, pengawasan dan fasilitas terhadap koperasi.

Tahun 1967 adalah periode mempertahankan hidup bagi koperasi-koperasi, dimana Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 telah menyelamatkan kehidupan koperasi serta memberikan landasan bagi pertumbuhan koperasi selanjutnya.

Dimulai tanggal 1 April 1969 strategi Pembangunan Lima Tahun menyangkut perkoperasian, maka strategi pembinaan koperasi ditujukan untuk mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan para anggota
2. Memberikan kesempatan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru.
3. Menghasilkan devisa sepanjang mengerjakan ekspor.

Pada masa ini koperasi dimasukkan kedalam badan sosial. Sebagai salah satu alat perekonomian rakyat, koperasi dibuat sehat organisasinya melalui bimbingan dan perlindungan dari pemerintah. Untuk menghasilkan

koperasi yang bermutu, dilakukan klasifikasi setiap enam bulan sekali (minimum satu tahun sekali) kedalam Kelas A, B dan C. Klasifikasi penilaian ini berdasarkan kesehatan organisasi, usaha, mental.

Pada periode tahun 1969 sampai 1974 dikenal sebagai periode pembinaan koperasi dalam rehabilitasi.

Program di bidang pendidikan yang berhasil dilaksanakan adalah :

1. Didirikan pusat-pusat pendidikan koperasi
2. Diadakan pendidikan kader-kader koperasi dan pejabat pembina koperasi
3. Pembinaan organisasi didorong dengan memupuk kesadaran berkoperasi untuk melakukan fungsi ekonominya.

Di bidang permodalan, usaha yang dilaksanakan pemerintah mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK), khusus koperasi fungsional permodalan diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1969 dan Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1970. Sebagai tonggak dalam periode rehabilitasi ini adalah adanya Inpres Nomor 4 tahun 1973 tentang Pembentukan BUUD/KUD.

Tahun 1974 sampai 1979 kebijaksanaan dan pembinaan Koperasi dialihkan dari sektor sosial ke sektor ekonomi. Kemajuan ekonomi sering mengakibatkan terganggunya fungsi sosial, banyak kegiatan usaha yang tidak seimbang dengan kemampuan organisasi dan manajemen.

Gejala itu harus dicegah dengan memulihkan kembali keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kemajuan sosial sehingga periode ini dikenal sebagai periode konsolidasi. Program konsolidasi meliputi berbagai usaha dalam penyehatan organisasi manajemen, antara lain :

1. Membuat rapat anggota berfungsi sebagai pencerminan demokrasi ekonomi.
2. Mengefektifkan pengurus untuk menindaklanjuti kebijaksanaan dalam rapat anggota.
3. Mewiraswastakan manajer secara profesional pada usaha koperasi.
4. Memfungsikan badan pengawas sebagai wakil rapat anggota dalam mengawasi kegiatan pelaksanaan oleh pengurus dan menejer.

Perkembangan perkoperasian cukup baik dan diikuti oleh berdirinya lembaga-lembaga formal dalam bidang koperasi, adanya pelatihan-pelatihan dan penataran. Sampai tahun 1976 tercatat 23.214 buah koperasi dan 4.405 BUUD/KUD.

Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1978 telah menentukan bahwa koperasi salah satu bentuk Badan Usaha yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya dan ditingkatkan pembinaannya sehingga benar-benar menunai

kan peranan yang sesungguhnya dalam pembangunan. Bahwa koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata per-ekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas-azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai perekonomian nasional. Pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat, maka perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu undang-undang. Sehingga pada tahun 1992 dikeluarkan Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 tahun 1992 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967.

Selanjutnya bahwa sesuai pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas-azas kekeluargaan. Hal ini berarti kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan orang perorang dan bangun perusahaan yang sesuai adalah koperasi. Demikianlah seterusnya perkembangan koperasi di Indonesia sampai saat ini diharapkan tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mantap.

B. Sejarah Primer Koperasi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (Primkoppol PTIK)

Jauh sebelum Primer Koperasi Kepolisian PTIK dibentuk tahun 1981, pada tahun 1958 di PTIK berdiri sebuah badan usaha berdalih koperasi, kemudian bergeser ke dalam bentuk usaha tunggal dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Rapat anggota hanya terjadi pada saat pembentukan itu saja.
2. Kekuasaan tertinggi tidak ada pada rapat anggota, berikut segala resikonya.
3. Untuk modal usaha, dilakukan tarikan iuran saja, bahkan ada tarikan wajib.

Pada akhirnya badan usaha tersebut dimasukkan kedalam kedinasan yang bernama Seksi Badan Usaha Kesejahteraan, disingkat BUK PTIK. Organisasi, personil dan lingkup usahanya antara lain : Unit toko, pangkas rambut, simpan pinjam, jahit, kantin dan foto copy. Akibat dari ciri-ciri tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Usaha bersama yang semula dicita-citakan berubah menjadi usaha tunggal.
2. Pengelola dari Staf, bukan dari pengurus
3. Terdapat rasa takut, segan, ketidak pedulian anggota.

Apabila hal tersebut dibiarkan, maka tujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan anggota akan jauh dari kenyataan.

Atas inisiatif Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada waktu itu ialah Mayor Jenderal Polisi Drs. Achmad Mauluddin, melalui rapat anggota pada tanggal 30 April 1981 dibentuk Primer Koperasi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, yang selanjutnya disingkat Primkoppol PTIK. Dasar pembentukannya adalah :

1. Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Nomor : 18/SK.Pangak/1968 tanggal 22 Februari 1968 tentang keharusan membentuk koperasi Kepolisian di setiap kesatuan.
2. Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab dan Menteri Transkop No. : KP/B/64/XII/1971,
308/KPTS/Menstranskop/1971 tanggal 11 Desember 1971 tentang Pembinaan dan Pengawasan Koperasi di lingkungan Angkatan dan Kepolisian Republik Indonesia.
3. Surat Telegram Menhankam/Pangab Nomor: ST/535/1978, tanggal 21 Agustus 1978, tentang Instruksi kepada Kepala Staf Angkatan dan Kepolisian Republik Indonesia, agar meningkatkan pengelolaan yayasan, Perseroan Terbatas dan koperasi di lingkungan Angkatan bersenjata Republik Indonesia.
4. Surat Inspektorat Jenderal Polri No.Pol. : B/56/81,

tanggal 9 Maret 1981 tentang Langkah-langkah yang diambil pada butir 1, kiranya usaha ini bisa ditingkatkan dalam bentuk koperasi.

Dengan dasar-dasar surat tersebut di atas, maka pada tanggal 30 April 1981, telah diadakan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri oleh Kepala Kantor Koperasi Kota Jakarta Selatan dan telah disahkan Anggaran Dasar, Susunan Pengurus, Badan Pengawas.

Pemilihan pengurus dan Badan Pengawas Primkoppol PTIK, setelah disahkan dalam rapat pembentukan juga diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur PTIK No. Pol. : Skep/12/VI/81/PTIK, tanggal 25 Juni 1981.

Langkah-langkah Pengurus setelah terbentuknya koperasi ialah :

1. Mengajukan permohonan Badan Hukum ke Kantor Koperasi Jakarta Selatan dengan Surat Nomor : 04/VI/Primkoppol PTIK/81, tanggal 31 Juni 1981 dan telah dicatat dengan Nomor : 186/Sel/X/81.
2. Dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Koperasi DKI Jakarta, Nomor : 100/Binor/1981, tanggal 26 Nopember 1981 Primkoppol PTIK, telah mendapat pengesahan Badan Hukum dengan Nomor 1489/B.H/I.

Dalam waktu singkat Primkoppol PTIK telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum, dengan nomor : 1489/B.H/I, tanggal 26 Nopember 1981.

Pada saat pertama kali terbentuk Primkoppol

mempunyai anggota 286 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Anggota Polisi Pria = 101 orang
- Anggota Polisi Wanita = 9 orang
- Anggota Sipil Pria = 127 orang
- Anggota Sipil Wanita = 31 orang

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur PTIK No. Pol. : Skep/12/VI/81/PTIK, tanggal 25 Juni 1981, susunan pengurus dan badan pengawas adalah sebagai berikut :

- Pelindung : Gubernur PTIK
Mayjen Pol. Drs. Achmad Mauludin
- Penasehat : Wakil Gubernur PTIK
Kol.Pol. Drs. Soedarto
- Pengurus
- Ketua : Kol.Pol. Drs. Soemoenoe
- Wakil Ketua : Letkol.Pol. Drs. Sriyanto WR
- Sekretaris I : Letkol.Pol. Drs. Octavianus Uilly
- Sekretaris II : Mayor Pol. Dra. Fathul Djannah
- Bendahara : Penata Muda Sardjiman

Badan Pengawas

- Ketua : Kol.Pol. (P) Soembino
- Anggota : Kol.Pol. Drs. Djafron Wasik
- Anggota : Letkol.Pol. M. Faal, S.H
- Anggota : Mayor Pol. Y. Sudiyo, S.H.


Anggota : Mayor Pol. Sarwarthasida

Anggota : Pengatur Satu Fonen Prihandoyo

Jenis usaha setelah terbentuknya Primkoppol PTIK masih tetap yaitu : unit toko, unit pangkas, unit kantin, unit jahit, unit fotocopy. Modal didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Besar simpanan pokok setiap anggota Rp 5.000,00 dengan diangsur selama sepuluh kali dalam sepuluh bulan. Simpanan wajib sebesar Rp. 500,00.

- Modal awal sewaktu perubahan badan usaha tunggal ke Primkoppol PTIK 1 Juni 1981	Rp	37.019.178,00
- Modal Simpan Pinjam	Rp	2.500.000,00
Simpanan Pokok Anggota	Rp	1.012.100,00
Pendapatan Jasa Pinjaman	Rp	1.238.200,00
Pendapatan unit tokodan jasa lain	Rp	7.193.205,00
Jumlah Per 31 Desember 198	Rp	49.062.683,00
(Empat puluh sembilan juta enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).		

Tahun 1982 - 1984



Keanggotaan.

Tabel 1

Jumlah Anggota Tahun 1982 sampai Tahun 1984

Nomor	A n g g o t a	T a h u n		
		1982	1983	1984
1	Polisi Pria	118	114	123
2	Polisi Wanita	7	10	17
3	Sipil Pria	139	146	142
4	Sipil Wanita	42	46	48
5	Purnawirawan	2	6	5
	Jumlah	308	322	335

Sumber data : Primkoppol PTIK

Susunan pengurus tidak mengalami perubahan.

Bidang usaha mengalami penambahan unit usaha, sehingga usaha yang dijalankan terdiri dari beberapa unit antara lain :

Unit toko, Unit pangkas, Unit jahit, Unit fotocopy, Unit simpan pinjam, Unit Binatu dan Unit Salon. Jasa pinjaman mengalami penurunan sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/04/IX/1983, tanggal 26 September 1983 dan Instruksi Kapolri No.Pol. : Ins/19/IX/1983. Jasa pinjaman 2 % perbulan dengan SK Pengurus Primkoppol PTIK No.Pol. : Skep/01/83/Prim.

Pada tahun 19984 atas kebijaksanaan Gubernur PTIK jasa pinjaman 2 % menurun perbulan.

Banyak anggota yang meminjam pada sesama anggota di luar usaha simpan hal ini disebabkan prosedur dan

peraturan pembatasan besar pinjaman yaitu maksimal dua kali penghasilan bersih. Pembayaran di luar usaha simpan pinjam melalui potong gaji, hal ini tidak dibenarkan sehingga Gubernur memberikan pinjaman uang Rp. 10.000.000,00 untuk dana pinjaman kepada anggota.

Kualifikasi Primkoppol mengalami perubahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi Jakarta Selatan, Nomor : Kep/40/KKG.4/3.2/III/1984, tanggal 31 Maret 1984 status penempatan Primkoppol PTIK pada kualifikasi B.

Keuangan.

Adanya klasifikasi simpanan wajib anggota yaitu :

Anggota Polri/Sipil sebesar Rp. 500,00

Anggota Pegawai Honor sebesar Rp. 250,00

Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha tahun 1982 adalah Rp. 14.824.012,00

Sisa hasil usaha tahun 1984 adalah Rp. 10.329.445,00

Tahun 1985 sampai tahun 1988.

Keanggotaan

Jumlah anggota mengalami penambahan.

Tabel 2

Jumlah Anggota Tahun 1985 sampai Tahun 1988

Nomor	A n g g o t a	T a h u n			
		1985	1986	1987	1988
1	Polisi Pria	145	144	144	115
2	Polisi Wanita	25	25	25	25
3	Sipil Pria	150	150	179	178
4	Sipil Wanita	47	47	58	63
5	Purnawirawan	9	9	10	18
6	P.H.L.	-	-	-	6
	Jumlah	375	375	386	405

Sumber data : Primkoppol PTIK

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur PTIK No. Pol. :
Skep/20/VI/1985 tanggal 11 Juni 1985 Susunan Pengurus
mengalami perubahan yaitu :

Ketua : Kol.Pol. Drs. Soemoene
Wakil Ketua : Kol.Pol. Drs. Imam Poedjadi
Sekretaris I : Letkol.Pol. M. Faal, S.H.
Sekretaris II : Mayor Pol. Drs. Djunaeni
Bendahara : Pengatur Satu Supriyadi
Manager : Penata Muda Sardjiman.

Susunan Badan Pengawas tidak mengalami perubahan.
Jenis usaha tidak mengalami perubahan. Untuk menunjang
kegiatan Primkoppol, telah diikut sertakan pengurus ke
dalam pendidikan dan latihan agar mampu bekerja secara

profesional.

Keadaan usaha, organisasi, mental Primkoppol mengalami kemajuan, dapat dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi Jakarta Selatan Nomor : Kep/016 /KK 9.4/4.2/IX/1985, tanggal 9 September 1985, bahwa Primkoppol PTIK mendapatkan klasifikasi B mantap.

Untuk memperlancar pelaksanaan dan pengelolaan Primkoppol PTIK, maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur PTIK No. Pol. : Skep/20/VI/1985, tanggal 11 Juni 1985, ditunjuk seorang manajer yang bertanggung jawab atas jalannya Primkoppol PTIK.

Simpanan wajib mengalami perubahan, berdasarkan keputusan rapat anggota tanggal 20 Mei 1985 diputuskan :

Simpanan wajib anggota golongan IV sebesar Rp. 3.000

Simpanan wajib anggota golongan III sebesar Rp 2.000

Simpanan wajib anggota golongan II sebesar Rp 1.000

Simpanan wajib anggota golongan I sebesar Rp 750

Simpanan wajib Pegawai Harian Lepas sebesar Rp 500

Simpanan wajib Purnawirawan sebesar sesuai golongan waktu aktif.

Tabel 3

Hasil Usaha Tahun 1985 - 1988

No	T a h u n	Sisa Hasil Usaha
1	1985	Rp. 12.468.318
2	1986	Rp. 11.845.101
3	1987	Rp. 7.092.713
4	1988	Rp. 9.441.577

Sumber data : Primkoppol PTIK

Pada tahun 1987 manajer yaitu Bapak Sardjiman, meninggal dunia, maka untuk mengisi kekosongan, jabatan dirangkap : Mayor Pol. Drs. Djunaeni.

Tahun 1989 sampai tahun 1990

Keanggotaan

Tabel 4

Jumlah Anggota Tahun 1989 sampai Tahun 1990

Nomor	A n g g o t a	T a h u n	
		1989	1990
1	Polisi Pria	114	105
2	Polisi Wanita	32	40
3	Sipil Pria	182	166
4	Sipil Wanita	60	55
5	Purnawirawan	31	27
6	P.H.L.	5	2
	Jumlah	404	395

Sumber data : Primkoppol PTIK

Usaha

Bidang usaha mengalami perkembangan antara lain menambah unit percetakan, membuka toko cabang dan bekerja sama di bidang pertanian di Lampung dengan PT Faunus Jaya.

Di bidang pendidikan telah memberikan penyuluhan tentang koperasi terhadap anggota dan mengikut sertakan pengurus dalam berbagai macam pelatihan.

Sisa Hasil Usaha.

Sampai tahun 1990, sisa hasil usaha sebesar Rp. 18.172.565.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur PTIK, No.Pol. : Skep/13/VI/1989, tanggal 3 Juni 1989, susunan pengurus mengalami perubahan :

Pengurus :

Ketua : Mayor Pol Drs. M. Ibrahim
 Sekretaris : Kapten Pol. Drs. Sunarjo
 Bendahara : Pengatur Supriyadi.

Badan Pengawas

Ketua : Letkol.Pol. M. Faal, S.H, M.H

Sekretaris : Pengatur Puryanto

Anggota : Pengatur Gunawan

Tahun 1991 - Tahun 1994

Keanggotaan

Tabel 5
Jumlah Anggota Tahun 1991 - 1994

Nomor	A n g g o t a	T a h u n			
		1991	1992	1993	1994
1	Polisi Pria	103	302	321	329
2	Polisi Wanita	50	60	57	56
3	Sipil Pria	166	163	152	147
4	Sipil Wanita	51	49	50	45
5	Purnawirawan	3	28	28	26
6	P.H.L.	32	6	6	6
	Jumlah	405	608	614	609

Sumber data : Primkoppol PTIK

Pada tahun 1992 jumlah anggota Primer Koperasi Kepolisian PTIK, khususnya Polisi Pria mengalami kenaikan, ini disebabkan adanya perintah lisan Gubernur PTIK Mayjen. Pol. Drs. Adji Loekman pada tanggal 21 Februari 1992, bahwa semua Staf dan mahasiswa organik PTIK agar dicatat sebagai anggota Primkoppol secara aktif.

Sejak berdiri Primkoppol PTIK tahun 1981 sampai tahun 1994 telah mengalami empat periode ke penugasan.

1. Pengukuhan dan pengangkatan pengurus periode tahun 1981 - 1984 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur PTIK No. Pol. : Skep/12/VI/1981/PTIK, tanggal 26 Juni 1981 dan Keputusan Rapat Anggota Pertama pada tanggal 20 April 1982.
2. Pengukuhan dan pengangkatan pengurus periode tahun 1985 - 1988 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

penurunan, karena adanya unit-unit yang tidak dapat berjalan lancar, sehingga perlu diadakan penghapusan. Unit yang dihapus antara lain : Unit Percetakan, Kerjasama dengan PT Faunus Jaya di Lampung dan Unit Salon.

Pada tahun 1994 Primkoppol PTIK mendapat predikat klasifikasi A dari Kepala Kantor Koperasi Jakarta Selatan.

Tabel 6
Hasil Usaha Tahun 1991 - 1994


No	T a h u n	Sisa Hasil Usaha
1	1991	Rp. 33.560.579,50
2	1992	Rp. 30.670.076
3	1993	Rp. 37.738.398
4	1994	Rp. 38.390.749

Sumber data : Primkoppol PTIK

Grafik 1


Keadaan anggota tahun 1981 sampai tahun 1994

Anggota




Grafik 2

Sisa Hasil Usaha tahun 1982 sampai tahun 1994



C. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI FRIMKOPPOL FTIK




1. Rapat anggota memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Anggota merupakan pemilik modal dan sekaligus pengguna jasa. Segala keputusan rapat anggota hanya sah bila ketentuan ini menguntungkan anggota dan untuk menyelamatkan perusahaan koperasi. Keputusan rapat anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, bila tidak tercapai kata mufakat diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. Rapat anggota juga berhak untuk merubah anggaran dasar yang disebabkan adanya perubahan undang-undang, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan, selain itu rapat anggota tahunan juga dapat membubarkan koperasi apabila koperasi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian, kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan kelangsungan hidup koperasi tidak dapat dipertahankan.
2. Rapat Anggota memilih pengurus dan Badan Pengawas. Masa jabatan pengurus adalah 4 (empat) tahun, sesudah masa jabatan habis dapat dipilih kembali. Pengurus minimal terdiri dari tiga orang yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan maksimal berjumlah lima orang. Untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari Ketua dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara. Dalam pelaksanaan

pengelolaan dan usaha koperasi, ketua bertanggung jawab langsung kepada Rapat Anggota.

3. Badan Pengawas dipilih dari dan oleh Rapat Anggota, untuk itulah Badan Pengawas bertanggung jawab langsung kepada Rapat Anggota. Badan Pengawas minimal 3 (tiga) orang yaitu satu orang Ketua dan dua orang Anggota. Badan Pengawas dipilih dengan masa jabatan 4 (empat) tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali.

Primkoppol PTIK merupakan badan ekstra struktural, namun demikian dalam pelaksanaannya karyawan masih ditentukan oleh Personalia PTIK. Gubernur sebagai Kepala Kesaatuan di PTIK bertindak selaku Pembina Koperasi. Karena tugasnya yang berat maka pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Bagian Personil yaitu sebagai Pembina Harian Primkoppol PTIK dan tugasnya terbatas pada pemberian saran-saran saja, yang menyangkut kebijaksanaan ada pada rapat anggota.

Struktur Organisasi PTIK



Sumber data : Primkoppol PTIK

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) adalah suatu Lembaga Pendidikan Tinggi Polri yang mencetak Perwira Polri yang Sarjana. Pimpinan PTIK dijabat oleh Gubernur PTIK dan dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dibantu oleh Wakil Gubernur. Untuk menunjang kegiatan lembaga, terdapat satuan-satuan kerja.

Sekretariat Lembaga (Set Lem) adalah unsur pembantu pimpinan, staf dan pelayanan bertugas mendukung keberhasilan dan kelancaran pendidikan yang diselenggarakan oleh PTIK.

Fakultas Ilmu Kepolisian (FIK) adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana, bertugas merencanakan, mengajukan/menyiapkan piranti-piranti lunak, menyiapkan referensi-referensi/pustaka, menyusun kurikulum bahan ajaran serta mengevaluasi hasil didik.

Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian (PPITK) unsur pembantu pimpinan bertugas mengadakan penelitian-penelitian dan seminar-seminar, dalam rangka memajukan pendidikan sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.

Operasi Pengajaran dan Latihan (Opsjarlat) adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan dan latihan.

Korp Mahasiswa (Korwa) adalah unsur pelaksana bertanggung jawab atas pembinaan disiplin, kejuangan, pengabdian masyarakat dan administrasi mahasiswa.

Senat Akademik berkordinasi dengan Fakultas Ilmu Kepolisian atas kelancaran proses perkuliahan.

Koperasi berkoordinasi dengan Bagian Personil, dalam hal ini Personil berperan sebagai pembina harian yang hanya terbatas memberikan saran-saran atas kelancaran kehidupan Primkoppol Peguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

D. Bidang Organisasi, Usaha, Permodalan dan Keuangan

1. Bidang Organisasi.

a. Organisasi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat dan merupakan salah satu wadah perekonomian nasional dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah usaha yang beranggotakan orang-orang, badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Oleh karena itu pembaharuan dan pengembangan koperasi di lingkungan Polri harus ditingkatkan sebab merupakan salah satu sasaran yang efektif dan bermanfaat dalam

usaha meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya serta membantu kelancaran tugas kedinasan.

Koperasi kedinasan di lingkungan Polri merupakan badan ekstra struktural Polri yang dibentuk untuk menyelenggarakan suatu fungsi di luar tugas substantif Polri dan dalam kegiatannya berada dibawah pembinaan atasan/pimpinan.

Primkoppol PTIK dibentuk pada tanggal 30 April 1981 dan disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Koperasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor : 1489/B.H/I, tanggal 26 Nopember 1981. Dari tahun 1990 sampai tahun 1994 telah mengalami dua periode kepengurusan, berdasarkan atas :

- 1) Penguhan dan pengangkatan periode 1989 sampai 1991 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur PTIK No. Pol. : Skep/13/VI/1989, tanggal 3 Juni 1989.
- 2) Penguhan dan pengangkatan pengurus periode tahun 1991 sampai 1994 berdasarkan Surat Perintah Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian No. Pol. : Sprin/135 /X/1991, tanggal 11 April 1991.

b. Keanggotaan.

Mengingat Undang-Undang Nomor : 25 tahun

1992 tentang Perkoperasian dan Surat Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 1354/Kep/M/X/1993, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Anggaran Dasar Primkoppol PTIK tahun 1995 mengalami perubahan mengganti kan Anggaran Dasar Primkoppol tahun 1989. Anggaran Dasar Primkoppol PTIK tahun 1995 dicatat pada buku daftar umum pada tanggal 6 Maret 1995 dengan Pengesahan Akta perubahan anggaran dasar Koperasi Nomor : 14892/B/I.

Sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Primkoppol PTIK bahwa untuk menjadi anggota Primkoppol PTIK berlaku azas aktif dan pasif. Aktif dimaksudkan bahwa setiap orang yang ingin menjadi anggota harus mengajukan kepada pengurus Primkoppol PTIK dengan mengisi formulir yang disediakan, mereka adalah para calon yang non organik PTIK. Dosen dan staf Ahli PTIK. Azas pasif berlaku secara otomatis sebagai anggota, kecuali kalau yang bersangkutan menolak keanggotaannya itu, mereka adalah seluruh pegawai PTIK, baik Polisi maupun sipil, namun pada tahun 1992 atas perintah lisan Gubernur PTIK Mayor Jenderal Polisi Drs. Adji Loekman Hakim bahwa semua staf baik

polisi maupun sipil dan mahasiswa PTIK
tercatat sebagai anggota Koperasi.

Tabel 7

Rincian anggota tahun 1990 sampai tahun 1994


Nomor	A n g g o t a	T a h u n				
		1990	1991	1992	1993	1994
1	Polisi Pria	105	103	302	321	329
2	Polisi Wanita	40	50	60	57	56
3	Sipil Pria	166	166	163	152	147
4	Sipil Wanita	55	51	49	50	45
5	Purnawirawan	27	3	28	28	26
6	P. H. L	2	32	6	6	6
	Jumlah	395	405	608	614	609

Sumber data : Primkoppol PTIK

Grafik 3

Keadaan Anggota tahun 1990 sampai tahun 1994

Jumlah



Sumber data : Primkoppel PTIK

c. Karyawan.

Untuk menunjang kelancaran tugas pengurus di dalam mengelola unit-unit, Primkoppel PTIK telah menempatkan karyawan sesuai dengan tugasnya. Jumlah karyawan setiap tahunnya tidak tetap, hal ini karena adanya mutasi dinas.

Tabel 8

Penempatan karyawan Primkoppol PTIK tahun 1990-1994

No	A n g g o t a	T a h u n				
		1990	1991	1992	1993	1994
1	Unit Administrai Umum	3	4	5	5	3
2	Unit Simpan Pinjam	1	1	1	1	1
3	Unit Toko Kelontong	4	4	4	4	4
4	Unit Toko Elektronik	2	2	1	1	1
5	Unit Toko Cabang	2	2	2	2	2
6	Unit Foto copy	2	2	2	2	2
7	Unit Pangkas rambut	2	2	2	2	2
8	Unit Jahit	1	1	1	1	1
9	Unit Binatu	4	3	2	1	1
10	Unit Pengurusan Ranmor	1	di-hapus	diha-pus	di-hapus	di-hapus
11	Unit Manase	23	-	-	-	-
	Jumlah	45	21	20	19	17

Sumber data : Primkoppol PTIK

d. Kegiatan.

Kegiatan ke dalam.

- 1) Rapat pengurus dengan karyawan 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- 2) Rapat pengurus dengan Badan Pengawas 3 kali dalam satu tahun.
- 3) Rapat pengurus dengan Badan Pengawas yang dihadiri oleh pejabat Kakandekop Jakarta Selatan dan Gubernur PTIK 2 kali dalam satu tahun.
- 4) Rapat pengurus minimal 8 kali dalam satu tahun.
- 5) Pemeriksaan dari Badan Pengawas 3 kali dalam satu tahun.
- 6) Pembinaan dari Kandekop Jakarta Selatan 2 kali dalam satu tahun.
- 7) Memberi laporan kepada Gubernur PTIK 1 kali dalam satu tahun.
- 8) Memberikan sumbangan sosial kepada anggota yang mendapat musibah.
- 9) Memberikan ekstra poeding kepada anggota setiap hari Jum'at, berupa bubur kacang hijau.
- 10) Memberi tunjangan hari raya kepada anggota @ Rp 5.000,00, untuk tahun 1994 naik menjadi Rp 7.500,00.

- 11) Memberi pelayanan kepada Siswa SMEA yang sedang praktek kerja lapangan.
- 12) Memberi penyuluhan tentang perkoperasian kepada Mahasiswa PTIK.

Kegiatan Ke luar.

- 1) Menjadi panitia hari koperasi wilayah Jakarta Selatan.
- 2) Mengikuti perlombaan dalam rangka hari koperasi.
- 3) Menyelesaikan kerja sama Primkoppol PTIK dengan Nani Salon dan PT Faunus Jaya.
- 4) Menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Dekopin Jakarta Selatan dan Primkoppol Mabes Polri.
- 5) Menghadiri rapat anggota tahunan di Pus-koppol Mabes Polri.
- 6) Memberikan kebutuhan pendidikan dan latihan an Asuransi Bumi Putera 1912.

Kegiatan pendidikan dan latihan.

- 1) Mengikutsertakan Pengurus, Badan Pengawas, karyawan dalam berbagai kegiatan antara lain :
 - a) Seminar tentang badan alat-alat koperasi yang diselenggarakan Dekopin Jakarta Selatan.

b) Lokakarya koperasi

c) Penataran tentang pengembangan usaha koperasi.

2) Pendidikan dan latihan : manajemen koperasi, akuntansi, manajemen pemasaran, pengelolaan usaha toko, komputer, tugas-tugas dan peranan badan pemeriksa, manajemen keuangan.

3) Studi banding ke Lampung dan Yogyakarta.

Administrasi.

Untuk menampung kebutuhan suatu usaha sangat diperlukan adanya administrasi yang baik dan tertib dan lengkap.

Administrasi Primkoppol PTIK terdiri atas :

1. Administrasi Umum.

Untuk menata administrasi secara baik dalam surat-menyurat baik surat masuk maupun surat keluar dan pendistribusiannya dilaksanakan dengan mencatat dalam buku register :

- a. Buku register surat masuk
- b. Buku register surat keluar
- c. Buku ekspidisi.

2. Kelengkapan Organisasi Primkoppol PTIK.

- a. Akte pendirian dan Anggaran Dasar

- b. Anggaran Rumah Tangga
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak
- d. Keterangan domisili
- e. Surat Pengukuhan dan pengangkatan Pengurus dan Badan Pengawas oleh Gubernur PTIK.

3. Kelengkapan Administrasi Organisasi terdiri dari :

- a. Daftar anggota
- b. Daftar pengurus
- c. Daftar badan pengawas
- d. Anjuran khusus pejabat
- e. Buku tamu
- f. Notulen rapat
- g. Saran anggota
- h. Catatan kejadian penting
- i. Undang-Undang No. 12 tahun 1967 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1992.
- j. Tentang Perkoperasian lainnya.

4. Buku catatan kegiatan usaha, terdiri dari buku :

- a. Simpanan anggota
- b. Piutang/potongan gaji anggota
- c. Pinjaman anggota
- d. Barang
- e. Pembelian/penjualan barang
- f. Kas
- g. Stok barang

h. Register dan buku pembantu lain.

5. Manajemen.

a. Sesuai dengan landasan idiil koperasi yaitu Pancasila, sistem yang dilaksanakan adalah open management dan segala kebijaksanaan maupun keputusan Ketua berdasarkan musyawarah dan mufakat sehingga suasana kekeluargaan dan kegotong royongan tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

b. Pembinaan terhadap anggota dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan, ceramah, pengarahan dalam pertemuan khusus dan pada waktu apel serta di setiap kesempatan apabila diperlukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota.

2. Bidang Usaha.

Menurut Anggaran Dasar Primkoppol PTIK Bab III Pasal 3 ayat (3) bahwa Koperasi bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka koperasi menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :

Tabel 9

Keadaan Usaha Primkoppol PTIK dari
Tahun 1990 sampai tahun 1994

No	Anggota	T a h u n					Keterang an
		1990	1991	1992	1993	1994	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Toko	lan car	lan car	lan car	lan car	lan car	
2	Simpan Pinjam	lan car	lan car	lan car	lan car	lan car	
3	Fotocopy	lan car	lan car	lan car	lan car	lan car	
4	Binatu	lan car	lan car	lan car	lan car	lan car	
5	Jahit	lan car	lan car	lan car	lan car	lan car	
6	Pangkas rambut	lan car	lan car	lan car	lan car	lan car	
7	Kantin	lan car	lan car	lan car	lan car	lan car	
8	Salon	tdk lan car	tdk lan car	tdk lan car	tdk lan car	-	Th. 1994 dihapus
9	Kerjasama dgn PT Faunus Jaya	tdk lan car	tdk lan car	tdk lan car	tdk lan car	-	Th. 1993 dihapus
10	Percetakan	tdk lan car	-	-	-	-	Th. 1991 dihapus
11	Toko cabang	lan car	lan car	lan car	lan car	lan car	

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Manase Mahasiswa PTIK	lan car	lan car	lan car	lan car	lan car	sejak tahun 1991 hanya menyiapkan dana.
13	Pengurusan Surat Ranmor	dil proses	dil proses	tdk lan car	-	-	sejak tahun 1993 dihapus

Sumber data : Primkoppol PTIK

a. Unit Toko.

Tugas utama Primkoppol PTIK adalah berusaha mencukupi dan melayani kebutuhan primer anggota, serta keperluan dinas, untuk itulah disediakan unit usaha toko dan merupakan salah satu unit usaha Primkoppol PTIK yang menghasilkan pendapatan paling besar dibanding dengan unit usaha lain. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan Primkoppol PTIK kepada anggota sebagian besar melalui unit ini.

b. Unit Simpan Pinjam.

Unit Simpan Pinjam ini juga banyak diminati anggota. Selain menyimpan uang anggota diberi kesempatan menggunakan jasa pinjam. Pinjaman dipergunakan untuk beraneka keperluan diantaranya untuk biaya sekolah, perbaikan rumah, berobat, kontrak rumah, pulang ke daerah, keperluan keluarga, upacara selamatan, biaya perkawinan,

persiapan melahirkan anak, biaya usaha dan lain-lain.

Berdasarkan rapat anggota, besar jasa pinjaman adalah 2 % sedang besar pinjaman adalah maksimal dua kali pendapatan bersih.

c. Unit Foto copy.

Unit foto copy ini sebagian besar melayani keperluan dinas, karena letaknya kurang strategis, maka masyarakat umum banyak yang tidak mengetahui adanya usaha ini. Usaha ini juga menghasilkan pendapatan yang besar. Peralatan minim yaitu hanya mempunyai satu mesin foto copy merek Xerox, apabila ada yang memerlukan jasa jilid dan lainnya belum bisa dipenuhi.

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian merupakan lembaga pendidikan, yang mempunyai mahasiswa dan di lokasi PTIK juga terdapat Universitas Bhayangkara sehingga apabila peralatan lengkap maka lebih besar lagi dalam memperluas pasar.

d. Unit Binatu.

Pada bulan September tahun 1990 unit ini menerima kontrak dari dinas berupa pengelolaan binatu sprei dan sarung bantal yang dipakai mahasiswa PTIK berdasarkan surat pemborongan No. Pol. : SP/02/XI/1990. Unit ini menerima binatu dari masyarakat umum. Untuk keperluan mahasiswa,

pembayaran dipenuhi dinas dalam jangka waktu perbulan sedang keperluan pribadi mahasiswa dan umum pembayaran dilakukan kontan. Pada tahun 1991 pengelolaan jasa binatu diambil oleh dinas bagian personil sedangkan koperasi hanya terlibat penyediaan dana saja.

e. Unit Jahit.

Unit Jahit melayani anggota koperasi yaitu mahasiswa, staf dan umum. Jenis pelayanan meliputi membuat baju pria, wanita, celana, memasang atribut dinas serta permak baju dan celana. Pendapatan yang diperoleh sedikit, dari tahun ke tahun tidak banyak mengalami kenaikan.

f. Unit pangkas rambut.

Berdiri pada tahun 1962, unit ini melayani staf, mahasiswa dan umum dari segala tingkat dan golongan baik sipil maupun Polri. Jenis layanan hanya pada pangkas rambut pria, tarif jasa diusahakan terjangkau anggota tetapi dalam upaya meningkatkan pendapatan maka unit pangkas senantiasa menyesuaikan dengan kenaikan harga-harga lainnya.

g. Unit Kantin.

Unit ini pengelolanya diserahkan kepada pihak kedua dengan nilai kontrak Rp 7.500,00 dalam

satu bulan. Sejak tahun 1991 Bhayangkari mengambil alih sebagai pengelola kantin. Pihak kedua masih diperbolehkan menempati sebagian ruangan kantin dan membayar jasa ke Primkoppol sebesar Rp 7.500,00 setiap bulan. Belum ada usaha untuk menaikkan sewa ruangan sehingga pendapatan yang diharapkan belum maksimal.

h. Unit Salon.

Pada tahun 1984, bekerjasama dengan Nani Salon, Primkoppol PTIK telah menyerahkan modal berupa barang-barang dan obat-obatan. Banyak hambatan yang dialami pada usaha ini, disebabkan karena lemahnya perjanjian yang dilakukan, sehingga pengurus mengusulkan agar secara berangsur penyertaan modal tersebut dihapuskan. Akhir penyelesaian : sampai saat ini belum terselesaikan dan karena tidak produktif sejak tahun 1994 unit ini dihapuskan. Karena sejak berdiri tidak berjalan lancar dan tidak produktif, maka unit salon tidak akan dibahas lagi pada bab IV.

i. Unit Percetakan.

Pada tahun 1986 Primkoppol PTIK, mendirikan usaha percetakan, unit usaha ini bertujuan untuk melayani dinas, mahasiswa dan umum, tetapi karena alat yang digunakan masih tradisional, dalam arti sudah ketinggalan dibandingkan dengan

dunia percetakan yang sudah modern, maka peminatnya lambat laun mengalami penurunan dan sebagai kelanjutannya pada tahun 1990 alat tersebut dijual oleh pengurus seharga Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dipergunakan sebagai tambahan modal pembelian mesin foto copy. Karena sejak tahun 1990, usaha ini dihentikan maka pada bab IV tidak akan dibahas lagi.

j. Kerjasama dengan PT Faunus Jaya.

Pada tahun 1986 Primkoppol PTIK telah bekerjasama dengan PT Faunus Jaya yang bergerak dibidang pertanian di Lampung. Primkoppol menyertakan modal sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pendapatan yang diperoleh sampai tahun 1993 sebesar Rp 1.651.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah). Kerjasama ini mengalami kesulitan dalam perolehan pendapatan hasil keuntungan usaha. Penarikan modal mengalami hambatan karena kesulitan menghubungi PT Faunus Jaya. Sampai tahun 1993 belum ada akhir penyelesaiannya, dan karena tidak produktif maka unit usaha ini dihapuskan. Pada bab IV unit usaha kerjasama dengan PT Faunus Jaya tidak dibahas.

k. Toko Cabang.

Sebagai upaya pengembangan toko dan memenuhi

keperluan anggota serta masyarakat luas, maka dibuka toko cabang dan sub-sub toko cabang. Waktu buka toko tidak terikat dengan jam kerja dinas, waktu bukanya dari pagi sampai malam. Administrasi keuntungan menggabung dengan unit toko.

1. Unit Pelayanan Makan Mahasiswa PTIK (Manase).

Pada bulan Desember tahun 1990 Primkoppol mengadakan kerjasam dengan dinas PTIK yaitu mengelola makan mahasiswa PTIK yang dikukuhkan dengan Surat Pemborongan No. Pol. : SP/01/X/1990, tanggal 8 Oktober 1990. Namun pada tahun 1991 kerjasama mengalami perubahan bahwa Primkoppol yang tadinya mengelola langsung sekarang hanya sebagai penyiapan dana. Pengelola manase berada di bawah dinas Bagian Personil PTIK.

m. Pengurusan Surat Kendaraan Bermotor.

Tahun 1990 sampai tahun 1991 usaha ini dalam proses konsolidasi. Sampai tahun 1993 ternyata usaha ini belum dapat dilaksanakan karena belum memperoleh ijin dan personil pelaksana mutasi, sehingga pada akhirnya usaha ini dibatalkan. Unit pengurusan surat Kendaraan Bermotor tidak dibahas pada bab IV.

Permodalan dan Keuangan.

Sumber modal Primkoppol PTIK sendiri dari modal sendiri Primkoppol dan simpanan anggota serta modal

yang berasal dari luar.

Modal sendiri dan simpanan anggota terdiri dari :

1. Simpanan Pokok.

Simpanan pokok merupakan simpanan yang tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota dan harus dibayar sekaligus pada waktu menjadi anggota koperasi, namun pengurus memberi kebijaksanaan bahwa untuk membayar dapat dilakukan maksimal 10 (sepuluh) kali angsuran dalam waktu sepuluh bulan. Besar simpanan pokok yang tadinya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) naik menjadi 10 (sepuluh ribu rupiah).

2. Simpanan Wajib.

Simpanan wajib adalah simpanan yang harus dibayar anggota organik PTIK pada setiap bulan dengan cara dipotong langsung dari gaji, bagi anggota non organik PTIK pembayaran langsung kepada bendahara. Besar simpanan wajib berbeda-beda disesuaikan dengan golongannya.

Golongan IV sebesar Rp. 3.000

Golongan III sebesar Rp. 2.000

Golongan II sebesar Rp. 1.000

Golongan I sebesar Rp. 750

Pegawai Harian Lepas Rp. 500

3. Simpanan sukarela yang berasal dari sisa hasil usaha tiap tahun yang lalu tidak dibagikan kepada

anggota. Menurut keputusan rapat anggota tahunan, hasil sisa usaha anggota dijadikan dan disimpan sebagai simpanan sukarela. Simpanan sukarela dapat berasal dari simpanan langsung dari anggota.

4. Hibah.

Modal ini berasal dari Unit toko, yang berasal dari hibahan badan usaha kesejahteraan PTIK (BUK PTIK).

BUK PTIK adalah suatu badan usaha yang berdiri sebelum Primkoppol PTIK. Pengelolaannya adalah Staf dinas dan penguasa tertinggi adalah pimpinan kesatuan.

5. Modal simpan pinjam yang berasal dari bantuan PTIK berupa uang.

6. Cadangan yang berasal dari 25 % sisa hasil usaha setiap tahun.

Sisa hasil usaha merupakan pendapatan perusahaan primkoppol yang diperoleh dalam satu tahun buku dipotong penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam tahun buku itu. 25 % bagian dari pendapatan perusahaan tersebut untuk cadangan.

7. Akumulasi Penyusutan inventaris.


Modal yang berasal dari luar adalah :

1. Hutang pada rekanan

2. Dana pendidikan yang berasal dari 5 % SHU setiap tahunnya.
3. Dana sosial yang berasal dari 5 % sisa hasil usaha setiap tahun.
4. Dana pembangunan daerah kerja yang berasal dari 5 % Sisa Hasil Usaha setiap tahun.
5. Simpanan Bhayangkari FTIK dengan bunga 2 % tiap bulan.

Keterangan.

Untuk melihat keadaan keuangan Primkoppol FTIK dapat diketahui dari keadaan neraca Primkoppol tahun 1990 sampai dengan tahun 1994.



Keadaan Keuangan Th. 1990 - 1994 per 31 Desember

NO	AKTIVA	Jumlah / Rp.				NO	AKTIVA	Jumlah / Rp.						
		Thn. 1990	Thn. 1991	Thn. 1992	Thn. 1993			Thn. 1994	Thn. 1990	Thn. 1991	Thn. 1992	Thn. 1993	Thn. 1994	
I	AKTIVA LANCAR					I	PASIVA LANCAR							
	1 Kas	107.372	13.312.968,50	2.559.609,70	2.598.064,90		1 Hutang Barang	17.896.349	23.896.441	38.100.390	47.628.809	87.992.791		
	2 Kas simpan pinjnan	14.220	146	181.621	3.568		2 Dana Sosial	282.799	329.935	2.338.013,90	3.223.517,70	3.791.337,60		
	3 Bank	133.250	47.043	1.200.393	532.534		3 Dana Pemb. Daerah Kerja	153.949	1.024.885	1.790.663,90	2.283.667,70	2.409.237,60		
	4 Barang	38.119.721	29.718.502	36.504.733	41.645.626		4 Dana Pendidikan	705.249	1.679.435	2.283.464	2.376.742,80	3.245.932,70		
	5 Piutang Toko	71.769.615	70.532.282	75.748.197	90.857.901		5 Dana Pegawai	2.749	329.935		3,80			
	6 Piutang Simpan Pinjnan	27.389.100	29.941.228	38.358.145	55.094.808									
III	INVESTASI					II	PASIVA JANGKA PANJANG :							
	1 Penyertaan Mani Salon	9.906.050	3.906.050	3.906.050	3.906.050		Simpanan Sukarela	14.468.813	12.999.613	11.860.437	15.435.877	13.863.251		
	2 Penyertaan PT Fer nus Jaya	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	III	H O D A L :							
	3 Simpanan pada PUS kopol	160.000	160.000	356.300	356.350		1 Simpanan Pokok	2.148.600	2.148.600	3.148.100	3.253.600	3.229.000		
III	AKTIVA TETAP						2 Simpanan Wajib	31.509.070	32.548.170	37.507.770	41.203.370	43.794.820		
	Inventaris	20.702.500	29.941.228	30.245.508	31.745.508		3 Modal Toko	30.263.643	30.263.643	30.263.643	30.263.643	30.263.643		
	AKTIVA LAIN-LAIN						4 Modal Simpan Pinjan	5.838.000	5.838.000	5.838.000	5.838.000	5.838.000		
	Piutang barang lama						5 Akumulasi Penyusutan Inventaris	13.856.619	7.587.792	12.258.245	16.294.608	19.747.794		
	Piutang Simpan Pinjan Lama						6 Cadangan	18.132.253	25.718.179		41.775.842,90	51.210.442,40		
	Jumlah	163.801.828	178.794.727,50	190.530.698,70	247.316.079,90		7 Sisa Hasil Usaha	27.172.565	33.560.579,50		37.738.398	38.390.749		
	Jumlah	163.801.828	178.794.727,50	190.530.698,70	247.316.079,90		Jumlah	163.801.828	178.794.727,50	190.530.698,70	247.316.079,90	303.756.998,30		

BAB IV

PERANAN PRIMER KOPERASI KEPOLISIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA PADA PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN TAHUN 1990 SAMPAI TAHUN 1994

A. Usaha dan Hasil Usaha Simpan Pinjam

Usaha ini melibatkan anggota baik Polri maupun Sipil pada kegiatan menyimpan dan meminjam. Simpanan berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Besar masing-masing simpanan berbeda berdasarkan golongan.

Simpanan Pokok sebesar Rp 5.000,00 pada tahun 1994 Rp 10.000,00.

Simpanan Wajib Golongan IV : Rp 3.000/bulan pada tahun 1994 Rp 4.000,00

Simpanan Wajib Golongan III : Rp 2.000,00/bulan pada tahun 1994 Rp 3.000,00

Simpanan Wajib Golongan II : Rp 1.000,00/bulan pada tahun 1994 Rp 2.000,00

Simpanan Wajib Golongan I : Rp 750,00/bulan pada tahun 1994 Rp 1.000,00

Simpanan Wajib P H L : Rp 500,00/bulan pada tahun 1994 Rp 750,00.

Usaha lain adalah memberikan himbauan kepada anggota agar lebih aktif menggunakan jasa simpan pinjam dalam berbagai kesempatan misalnya pada waktu apel

pagi, pertemuan khusus, rapat anggota tahunan. Memberikan layanan yang baik bagi anggota yang menyimpan dan meminjam uang. Pinjaman diberikan maksimal dua kali pendapatan bersih tetapi dengan alasan tertentu misalnya : sakit dan ada anggota yang meninggal dunia maka besar pinjaman diberikan lebih besar dari ketentuan. Pembayaran dilaksanakan dengan cara angsuran selama sepuluh bulan potong gaji dengan jasa pinjaman 2 %. Untuk menunjang kegiatan ini ditempatkan seorang karyawan sipil. Hasil usaha simpanan anggota dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 11

Keadaan Simpanan Anggota Tahun 1990 - 1994

No	Tahun	Simpanan Pokok Rp	Simpanan Wajib Rp	Simpanan Suka Rela Rp
1	1990	2.148.600	31.509.070	14.468.813
2	1991	2.168.100	32.548.170	12.999.613
3	1992	3.148.100	37.507.770	11.860.437
4	1993	3.253.600	41.203.370	15.435.877
5	1994	3.229.000	43.794.820	13.863.251

Sumber data : Primkopol PTIK.

Kegiatan simpan pinjam banyak diminati oleh anggota. Tujuan pinjaman dipergunakan untuk beraneka macam keperluan, untuk mengetahui keadaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 12

Jumlah peminjam dan Kegunaannya Tahun 1993-1994

No	Jenis Pinjaman	T A H U N				
		1990	1991	1992	1993	1994
1	Biaya Sekolah	65	67	109	Tidak ada data	Tak ada data
2	Perbaikan Rumah	40	44	28	sda	sda
3	Berobat	25	29	9	sda	sda
4	Kontrak Rumah	20	22	10	sda	sda
5	Upacara Selamatan	2	3	6	sda	sda
6	Pulang Kampung	9	11	16	sda	sda
7	Kebutuhan Keluarga	58	57	7	sda	sda
8	Biaya Perkawinan	6	7	4	sda	sda
9	Persiapan melahirkan	2	6	5	sda	sda
10	Biaya Usaha	2	1	2	sda	sda
11	Lain-lain	27	23	4	sda	sda
Jumlah		356	280	200	-	-

Sumber data : Primkopol PTIK.

Hasil perolehan jasa pinjaman dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 13

Keadaan Hasil Jasa Pinjaman Tahun 1990-1994

No	Tahun	Omset Rp.	Target Rp	Pendapatan Rp	Realisasi %
1	1990	47.664.900	-	7.063.200	-
2	1991	60.314.938	7.800.000	7.157.950	91,76 %
3	1992	77.423.906	7.800.000	8.599.102	110,24 %
4	1993	85.044.376	8.400.000	10.183.100	121,22 %
5	1994	115.643.000	6.600.000	12.050.150	182,57 %

Sumber data : Primkopol PTIK

B. Usaha dan Hasil Usaha Pelayanan Makan Mahasiswa (Manase)

Usaha ini bertujuan untuk mengelola makan mahasiswa PTIK yang seluruhnya berada di Flat PTIK. Biaya makan diambilkan dari uang lauk pauk setiap mahasiswa setiap bulan sebesar Rp 90.000,00 (semilan puluh ribu rupiah) dan beras setiap mahasiswa sebanyak 18 kilogram. Untuk meningkatkan pendapatan Primkoppol, ditentukan target pendapatan setiap tahunnya. Berusaha memberikan layanan kepada mahasiswa sebaik mungkin.

Untuk menunjang kegiatan ini ditempatkan 20 orang karyawan yang berasal 2 Polri, 6 PNS dan 12 tenaga harian lepas.

Pada tahun 1991 kegiatan usaha pengelola makan mahasiswa diambil alih dinas yaitu Bagian Personil sedangkan Primkoppol hanya sebagai penyiapan dana saja dan mendapat jasa 5 % per triwulan, namun pengembalian dana sering tidak tepat, lebih dari tiga bulan. Hal ini berakibat jauh yaitu pendapatan menurun secara drastis dan sangat berpengaruh terhadap penyiapan dana pada unit usaha lainnya. Hasil usaha pelayanan yang seterusnya sejak tahun 1991 sebagai penyiapan dana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 14

Keadaan Pendapatan Unit Manase tahun 1990-1994

No	TAHUN	Target BHAKTI - Rp/MA - WASHUDA	Pendapatan Rp	Realisasi %
1	1990	Belum ada	1.094.791	-
2	1991	4.800.000	10.514.010	219,04 %
3	1992	4.800.000	4.213.738	87,78 %
4	1993	4.200.000	4.881.071	116,21 %
5	1994	9.600.000	10.092.167	105,12 %

Sumber data : Primkoppol PTIK.

C. Usaha dan Hasil Usaha Pangkas Rambut

Usaha ini ditujukan untuk melayani pangkas rambut staf, mahasiswa dan umum khususnya pria. Untuk meringankan anggota maka ditentukan tarif yang terjangkau yaitu antara Rp 500,00 sampai Rp 1.500,00, pembayaran untuk umum kontan, sedang bagi mahasiswa dan staf dapat dilakukan potong gaji satu bulan. Berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin, untuk menunjang kegiatan tersebut ditempatkan dua orang karyawan dari pegawai Negeri Sipil dan memberikan insentif sebesar Rp 150,00 dikalikan jumlah orang yang pangkas rambut. Melengkapi peralatan pangkas yaitu 2 buah kursi pangkas, 2 buah meja dan kaca rias, kipas angin, 2 set alat pangkas, biaya perbaikan ditanggung oleh karyawan.

Untuk meningkatkan usaha ini maka ditetapkan target pendapatan setiap tahun. Hasil usaha ini masih sangat kecil sekali dikarenakan karyawan mempunyai alasan tidak mengetahui bahwa ada target pendapatan setiap tahunnya. Hasil pengamatan selama satu jam saja konsumen sudah lima orang, perlu pengamatan lebih lanjut. Keadaan unit pangkas rambut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 15

Keadaan Unit Pangkas Rambut Tahun 1990-1994

No	TAHUN	Target Rp	Pendapatan Rp	Realisasi %
1	1990	840.000	506.000	60,24 %
2	1991	840.000	784.350	93,38 %
3	1992	900.000	744.750	82,75 %
4	1993	900.000	628.000	69,78 %
5	1994	960.000	831.500	86,61 %

Sumber data : Primkoppol PTIK.

D. Usaha dan Hasil Usaha Binatu

Usaha yang dilakukan adalah melayani anggota yaitu Staf, Mahasiswa PTIK dan Umum, meliputi Binatu sprei, sarung bantal mahasiswa yang dibayar dinas per bulan, baju, pakaian dinas selimut dan lain-lain aneka sandang. Menentukan tarif antara Rp. 250,00 sampai Rp. 500,00 untuk mahasiswa satu stel baju Rp. 250,00 dan umum untuk satu stel baju Rp. 500,00. Pembayaran dapat dilakukan tunai dan untuk anggota pembayarannya dapat dilakukan dengan angsuran atau potong gaji sekali. Dalam rangka menunjang kegiatan ini ditempatkan tiga orang karyawan pegawai negeri sipil.

Insentif yang diberikan adalah 20 % dari pendapatan. Berusaha meningkatkan layanan kepada pelanggan, peralatan yang dimiliki satu buah mesin cuci dan tiga buah seterika. Biaya perbaikan alat diambilkan dari pendapatan. Menetapkan target pendapatan, hal ini guna meningkatkan pendapatan Unit Usaha Binatu.

Hasil yang didapat, bahwa ternyata yang banyak menggunakan jasa ini 95 % adalah mahasiswa. Hasilnya tidak seperti yang ditargetkan, karena karyawan tidak mengetahui adanya target pendapatan. Untuk mengetahui keadaan Unit Binatu dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 16
Keadaan Usaha Binatu Tahun 1990-1994

No	TAHUN	Target Rp	Pendapatan Rp	Realisasi %
1	1990	Belum ada	477.550	-
2	1991	4.440.000	4.282.200	96,44 %
3	1992	4.200.000	4.163.250	99,12 %
4	1993	4.200.000	4.111.350	97,89 %
5	1994	6.000.000	4.920.680	82,01 %

Sumber data : Primkoppol PTIK.

E. Usaha Dan Hasil Usaha Unit Foto Copy.

Berusaha memberikan pelayanan pada dinas, pribadi staf, Universitas Bhayangkara dan umum dengan baik. PTIK merupakan Lembaga Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, oleh karena itu semua fotocopy keperluan dinas dibiayai oleh Mabes Polri. Pembayaran dilakukan per triwulan.

Untuk meringankan anggota, maka Unit Fotocopy ini berusaha membedakan tarif yaitu :

- Keperluan dinas dan pribadi staf per lembar Rp. 40,00
- Keperluan umum per lembar Rp. 50,00

Pembayaran pribadi staf diperbolehkan dengan cara angsuran/sekali potong gaji.

Terdapat dua orang karyawan yang menangani fotocopy ini dan diberikan intensif Rp. 1,00 per lembar. Karena mesin fotocopy lama rusak, perlu penggantian yang baru. Mesin mulai baru beroperasi pada bulan Januari 1991 sesuai target dari Astra setiap tahun menghasilkan 148.000 lembar dari astra. Primkopol juga menetapkan target pendapatan, setelah lunas dengan Astra pembelian kertas diambil alih oleh Primkopol, sehingga harga kertas belum bisa ditekan agar lebih murah.

Hasil yang dicapai adalah bahwa target kertas dari Astra telah dapat dipenuhi, sedangkan target dari dinas belum terpenuhi. Pelayanan belum maksimal karena usaha fotocopy tidak didukung dengan kegiatan yang lain

misalnya jilid, laminating dan sebagainya. Mesin fotocopy hanya satu buah, tidak ada pemanas kertas dan pendingin mesin sehingga dikawatirkan mesin cepat rusak. Keadaan usaha fotocopy dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 17

Keadaan Usaha Fotocopy Tahun 1990-1994

No	Tahun	Jumlah Kertas lembar satu Tahun	Target Rp	Pendapatan Kotor Rp.	Realisasi %
1	1990	415.750	Mesin Rusak	852.520	-
2	1991	407.832	6.960.000	7.443.706	106,95 %
3	1992	451.158	18.000.000	12.187.690	67,70 %
4	1993	643.519	21.600.000	18.618.271	86,19 %
5	1994	572.915	21.600.000	15.407.754	71,33 %

Sumber data : Primkopol PTIK

F. Usaha Dan Hasil Usaha Unit Toko

Usaha ini selain mempunyai unit toko juga membuka toko cabang dan sub-sub toko cabang serta toko elektronik. Berusaha untuk memenuhi kebutuhan anggota sehari-hari, minimal kebutuhan sembilan bahan pokok dan keperluan dinas. Unit toko dan bagian elektronik melayani anggota sebatas pada jam kerja sedangkan toko

cabang dan sub-sub toko cabang melayani anggota dan umum sampai malam. Ada upaya agar harga barang-barang di toko minimal sama dengan harga pasar di sekitar lokasi PTIK dengan jalan mencari rekanan yang lebih murah.

Untuk meringankan anggota pembayaran dapat dilakukan secara kontan dan angsuran. Dengan kontan mendapat keringanan 5 % dari harga jual, sedangkan untuk angsuran 10 % lebih tinggi dari harga jual, dibayar dengan potong gaji satu kali. Mengantar barang belanja ke rumah merupakan servis yang diberikan Primkopol dalam rangka meningkatkan peran aktif anggota terhadap usaha ini.

Menekan harga barang agar lebih murah dari pasar di sekitar dengan jalan bekerja sama dengan pedagang grosir, pusat koperasi Pegawai Negeri, Pasar Mangga Dua, Makro, Pasar Cipete. Pembayaran dengan rekanan secara tunai dan angsuran selama satu bulan dengan bunga 3 % dari harga tunai.

Hasil yang dicapai ternyata belum semua harga dapat lebih murah dari harga pasar sekitar, hal ini disebabkan terbatasnya dana sehingga Primkopol membayar rekanan dengan cara angsuran. Kurangnya minat anggota disebabkan pengadaan barang tidak lengkap, hal ini akibat dari dana yang terbatas sehingga belanja barang juga terbatas. Dana banyak dipergunakan untuk penyiap

an pelayanan makan mahasiswa, sedangkan pengambilan dana per triwulan, jadi sangat memberatkan. Untuk melihat perbedaan harga antara Unit Toko di Primkopol dengan di pasar sekitar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 18

Jenis Harga Barang di Toko Primkopol PTIK
Pada Tanggal 27 Februari 1996

No	Nama Barang	Satuan	Harga/Rp		Perbedaan Rp.
			PTIK	Pasar Blok M	
1	Susu Bendera ken tal putih	1 kaleng	1.900	1.800	> 100
2	Gula Pasir	1 kg.	1.600	1.600	0
3	Kecap ABC besar	1 botol	2.700	3.000	< 250
4	Blue band 1/4 kg	1 buah	1.200	1.400	< 200
5	Sabun mandi lux	1 buah	500	500	0
6	Agar-agar	1 bungkus	650	700	< 50
7	Sabun rinso 1 kg	1 zacet	3.200	3.500	< 300
8	Baygon 1 liter	1 kaleng	3.850	3.750	> 100
9	Minyak Bimoli 1 liter	1 botol	2.500	2.600	< 100

Sumber data : Primkopol PTIK dan Pasar Blok M.

Pendapatan belum sesuai target yang ditetapkan, hal ini karena belum semua anggota memanfaatkan jasa

usaha ini dan yang belanja di toko kelontong Primkopol PTIK terbatas pada Polri golongan I, II, III (sedikit) dan Sipil Golongan I, II, III. Keadaan pendapatan Unit Toko dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 19

Keadaan Unit Toko Kelontong Tahun 1990-1994

No	Tahun	Penjualan Barang Rp	Target Pendapatan Rp	Pendapatan Kotor Rp.	Realisasi %
1	1990	130.510.100	Belum ada	15.660.349	-
2	1991	147.988.041	18.000.000	15.586.871	86,59 %
3	1992	153.757.225	18.000.000	21.700.101	120,55 %
4	1993	157.415.080	22.800.000	23.491.907	103,03 %
5	1994	146.170.681	22.800.000	19.902.871	87,29 %

Sumber data : Primkopol PTIK

Toko elektronik banyak diminati anggota, selain barang yang ada, anggota juga dapat memesan terlebih dahulu. Beraneka ragam elektronik yang ditawarkan misalnya : radio, TV, mesin cuci, kulkas, AC, radio kaset, peralatan rumah tangga dan lain-lain.

Keadaan toko elektronik dapat dilihat pada tabel di bawah ini .

Tabel 20

Keadaan Toko Elektronik Tahun 1990-1994

No	Tahun	Sipil			Polri				Purnawirawan	Jumlah	Konstan Rp.	Kredit Rp.
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol I	Gol II	Gol III					
1	1990	57	147	6	12	45	43	1	311	53.616.840	5.764.200	
2	1991	27	110	3	15	41	40	5	241	48.945.350	762.500	
3	1992	31	88	8	8	37	43	2	217	58.212.230	1.138.000	
4	1993	33	92	4	9	31	50	-	321	56.303.750	1.895.100	
5	1994	35	75	2	7	29	44	2	194	67.664.360	515.000	

Sumber data : Primkopol PTIK

Tabel 21

Jenis dan Harga Barang di Toko Elektronik Primkopol PTIK tanggal 27 Februari 1996

No	Nama Barang	Satuan	Harga/Rp		Perbedaan Rp.
			PTIK	Sorum Alba Blok M	
1	Jam tangan Al ba TE 28 F	1 buah	137.500	121.000	>16.500
2	Jam tangan Al ba XF 22 F	1 buah	137.500	122.000	>15.500
3	Jam tangan Al ba TG 50 C	1 buah	120.000	124.000	>16.000

Sumber data : Primkopol PTIK dan Pasar Blok M.

PERPUSTAKAAN
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA

6. Usaha Dan Hasil Usaha Jahit

Usaha ini memberikan layanan kepada anggota yaitu mahasiswa, staf dan umum. Jenis layanan yang diberikan meliputi permak baju, memasang atribut dinas, membuat baju pria dan wanita. Dalam rangka usahanya meringankan anggota unit ini berusaha memasang tarif relatif murah agar terjangkau anggota.

Tarif yang ditentukan sejak tahun 1990-1994 mengalami perubahan seiring dengan kenaikan harga kebutuhan lain.

Permak baju satu stel Rp. 5.000 mulai Tahun 1993 menjadi Rp. 7.500,-. Permak hem besar Rp. 2.000 mulai tahun 1993 menjadi Rp. 3.000,-. Permak Celana panjang Rp. 3.000,- mengalami kenaikan menjadi Rp. 5.000,-. Memasang atribut antara Rp. 500,- sampai Rp 1.000,-. Membuat satu stel baju pria Rp. 15.000,-, membuat satu stel baju wanita Rp. 12.500,-, membuat hem Rp. 5.000,-, membuat rok bawahan Rp. 5.000,-.

Pembayaran dapat dilakukan dengan cara tunai untuk umum dan angsuran potong gaji satu kali untuk anggota. Untuk menunjang kegiatan ini ditempatkan seorang Pegawai Negeri Sipil dengan uang insentif 40 % dari perolehan tunai per bulan.

Alat yang dipergunakan hanya satu buah mesin jahit. Untuk meningkatkan pendapatan, maka ditentukan target

pendapatan dalam satu tahunnya.

Hasil pendapatan usaha jahit masih bisa ditingkatkan, hal ini disebabkan karyawan tidak tahu kalau ada target setiap tahun. Yang menggunakan jasa ini kebanyakan hanya permak baju. Perolehan data pemakai jasa tidak lengkap karena administrasi pembukuan tidak tertib, sehingga keadaan tahun 1992 dan tahun 1993 datanya tidak ada. Keadaan hasil usaha jahit dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 22
Keadaan Unit Jahit Tahun 1994

No	TAHUN	Target Rp	Pencapaian Rp	Realisasi %
1	1990	Belum ada target	484.550	-
2	1991	480.000	499.000	103,96 %
3	1992	480.000	492.000	102,50 %
4	1993	504.000	581.000	115,28 %
5	1994	540.000	576.500	106,76 %

Sumber data : Primkopol PTIK.

Tabel 23

Pemakai Jasa Unit Jahit Tahun 1990-1994

No	Tahun	Polri				Sipil			Umum	Jumlah seluruhnya
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol I	Gol II	Gol III		
1	1990	2	13	31	20	11	12	-	3	62
2	1991	3	8	19	11	10	12	-	13	76
3	1992	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada data
4	1993	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada data
5	1994	7	8	36	2	13	29	-	59	67.664.3

Sumber data : Primkopol PTIK

H. Usaha Dan Hasil Usaha Unit Kantin

Usaha kantin ini belum bisa berkembang secara maksimal karena ikatan perjanjian dengan salah satu penjual hanya terbatas sewa tempat meliputi sebagian ruangan saja bukan berdasarkan pembagian atau

presentase pendapatan. Penjual lain terikat perjanjian kerja dengan Bhayangkari.

Sewa tempat dengan Primkoppol hanya Rp. 7.500 setiap bulan, sebetulnya pembayaran tersebut terasa kecil sekali. Melayani makan minum dan snack mahasiswa, staf dan umum.

Hasil usaha yang diperoleh tidak memperoleh kemajuan dikarenakan target yang ditetapkan tidak mengalami kenaikan setiap tahunnya. Keadaan hasil usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 24

Keadaan Usaha Unit Kantin Tahun 1990-1994

No	TAHUN	Target Rp	Pencapaian Rp	Realisasi %
1	1990	90.000	90.000	100 %
2	1991	90.000	90.000	100 %
3	1992	90.000	90.000	100 %
4	1993	90.000	90.000	100 %
5	1994	90.000	142.500	158,30 %

Sumber data : Primkoppol PTIK.

I. Jenis-jenis Kesejahteraan Anggota Tahun 1990-1994

1. Memberikan bantuan kepada anggota, suami/istri, keluarga yang meninggal dunia, mutasi dinas, melahirkan, membesuk anggota yang sakit. Bantuan untuk yang meninggal dunia ada ketentuan yaitu anggota sebesar Rp. 100.000,00, suami/istri Rp. 50.000,00, anak sebesar Rp. 25.000,00, bantuan lainnya tidak ada ketentuannya. Bantuan diambil dari dana sosial yang berasal dari 5 % Sisa Hasil Usaha. Sejak tahun 1990 sampai tahun 1994 sudah memberikan bantuan yang meninggal dunia sebanyak 17 orang, pemberian bantuan sampai sekarang terlaksana dengan baik dan lancar. Keadaan pemberian santunan bagi yang meninggal dunia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 25

Keadaan Pemberian Santunan bagi yang meninggal dunia tahun 1990 - 1994

No	Tahun	Jumlah Santunan			Pengeluaran Dana/Rp		
		Anggota	Su/Is	Anak	Anggota	Su/Is	Anak
1	1990	1	-	-	100.000		-
2	1991	1	-	2	100.000		50.000
3	1992	2	-	2	200.000		100.000
4	1993	2	-	1	200.000		25.000
5	1994	2	4	-	200.000	200.000	-
Jumlah		8	4	5	800.000	200.000	175.000

Sumber data : Primkoppol PTIK

2. Pada tahun 1992 bekerja sama dengan dinas PTIK setiap hari Jum'at memberikan ekstra poeding kepada seluruh anggota dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 682.000,00 diambilkan dari jasa pembelian barang dan jasa pinjaman. Mulai tahun 1993 pelaksanaan ekstra poeding dari Primkoppol PTIK ditiadakan, diserahkan kepada Bagian Pembinaan Jasmani Dinas PTIK.
3. Sejak tahun 1991 Primkoppol PTIK memberikan paket lebaran dan Natal kepada seluruh anggota, setiap anggota sebesar Rp. 5.000,00, mulai tahun 1993 naik menjadi Rp. 7.500,00 dan tahun 1995 sebesar Rp. 10.000,00. Dana berasal dari jasa pembelian barang dan jasa simpanan. Pemberian paket ini sampai saat ini berjalan dengan baik. Kadaan pengeluaran dana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 26

Pengeluaran Dana Untuk Paket Lebaran dan Natal tahun 1990-1994

NO	TAHUN	PENGELUARAN DANA/RP
1	1990	BELUM ADA
2	1991	RP. 2.020.000
3	1992	RP. 2.570.000
4	1993	RP. 4.905.000
5	1994	RP. 4.800.000

Sumber data : Primkopol PTIK.

4. Kepada seluruh anggota diberikan keringanan membayar dengan cara angsuran pada setiap unit usaha khusus unit toko setiap pembelian kontan diberikan potongan 5 % dari harga jual. Pada usaha foto copy tarif anggota lebih murah dari tarif umum. Untuk anggota setiap lembar Rp. 40,00 dan untuk umum setiap lembar Rp. 50,00.
5. Memberikan kesempatan kepada anggota untuk meminjam uang maksimal dua kali pendapatan bersih dengan cara pembayaran potong gaji sepuluh kali selama sepuluh bulan dengan bunga 2 %. Dengan ketentuan peminjaman diatas satu juta rupiah bunga 2 %, peminjaman dibawah satu juta rupiah bunga 2 % menurun. Apabila keadaan keuangan memcukupi diperbolehkan meminjam uang dalam jumlah di luar ketentuan. Penyiapan dana pinjaman setiap bulan antara Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Primkoppol PTIK merupakan badan extra struktural yang dimodifikasi. Pengurus, karyawan, kegiatan, pembinaan di bawah kebijaksanaan dinas.
2. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota Primkoppol PTIK telah mengembangkan usaha melalui unit foto copy, simpan pinjam, toko, binatu, pangkas rambut, jahit dan kantin. Hasil pendapatan belum semuanya memenuhi target yang telah ditentukan.
3. Usaha primkoppol PTIK yang bersifat pelayanan terhadap dinas yaitu : unit foto copy, binatu, penyiapan dana manase maupun menjadi rekanan dinas, tetapi belum optimal. Usaha Primkoppol PTIK yang bersifat pelayanan terhadap anggota sudah terasa berperan tetapi belum optimal. Unit toko dan unit simpan pinjam hanya diminati anggota Polri dan Sipil golongan I dan II.
4. Bahwa peranan Primkopol PTIK sudah terasa dalam meningkatkan kesejahteraannya.

B. Saran

1. Primkoppol PTIK seharusnya merupakan badan extra struktural, sehingga kebijaksanaan dinas terbatas pada pembinaan saja.
Anggota agar lebih diberi kepercayaan dalam pemilihan

- pengurus, pengawas dan karyawan yang mempunyai latar belakang perkoperasian sehingga dapat diperoleh tenaga yang profesional. Perlu diangkat seorang menejer agar perhatian pengurus lebih konsentrasi ke pekerjaan kantor.
2. Untuk meningkatkan kegiatan dan pendapatan unit usaha maka perlu melaksanakan rencana kerja dan mengelola seluruh komponen koperasi, menjabarkan kepada pengurus dan karyawan serta koordinasi dengan instansi terkait.
 3. Ketatalaksanaan Primkoppol PTIK perlu mendapatkan perhatian Pembina, Pengurus, Pengawas. Dinas harus lebih memberikan peluang kepada Primkoppol PTIK untuk dijadikan rekanan dan disiplin dalam melaksanakan perjanjian kerjasama. Agar unit usaha toko dan simpan pinjam dapat menyentuh semua golongan maka pengadaan barang di toko harus lengkap, harga barang minimal sama dengan harga pasar, karyawan yang profesional. Untuk simpan pinjam penyediaan dana harus besar.
 4. Untuk meningkatkan peranan Primkoppol PTIK dalam mewujudkan dan mensejahterakan anggota, maka perlu meningkatkan kesadaran anggota dengan jalan memberi penerangan, kemudahan, pelayanan yang baik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Asmoro Pandji, Widiyanti, Dra. Dinamika Koperasi, PT Aneka Cipta, Jakarta, 1984.
- BP.7 Pusat, Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Angkasa Raya, Jakarta, 1991.
- Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/05/IV/1991, tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan-badan Perkoperasian di lingkungan Polri, Mabes Polri, Jakarta, 1991.
- , Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan-badan Perko perasian di lingkungan Polri, Mabes Polri, Jakarta, 1991.
- Moersaleh. H, Drs. M.Sc., Metode Riset, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 1986.
- , Metode Riset, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 1986.
- Purwanto. U, Bc.Hk., Cara mendirikan Koperasi dan Mengelola Koperasi Indonesia, Aneka Ilmu, Semarang, 1989.
- Pusat Pengembangan Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Situmorang Alan, Drs., Ekonomi dan Koperasi, Rina Mulia, Jakarta, 1987.
- Sudiwiryo Teko, Pembangunan Koperasi Teori dan Kenyataan, Alumni, Bandung, 1985. TI - DHARMA - WASPADA
- Suharto, Drs., dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia Terbaru, Indah, Surabaya, 1989.
- Swasono Sri Edi, Koperasi di Dalam Era Ekonomi Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, 1987.
- S. Yuius, Drs. dkk., Kamus Baru Bahasa Indonesia, Usaha nasional, Surabaya, 1984.
- TAP MPR Nomor 11/MPR/1993, Garis-Garis Besar Haluan Negara, Aneka Ilmu, Semarang, 1993.
- , Garis-Garis Besar Haluan Negara, Aneka Ilmu, Semarang, 1993.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967, tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, Departemen dan Pembinaan Pengusaha Kecil Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi, Jakarta, 1991.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, Perkoperasian, Koperasi Veteran Republik Indonesia, Jakarta, 1992.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian, Departemen dan Pembinaan Pengusaha Kecil Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi, Jakarta, 1993.

—, tentang Perkoperasian, Departemen dan Pembinaan Pengusaha Kecil Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi, Jakarta, 1993.

—, tentang Perkoperasian, Departemen dan Pembinaan Pengusaha Kecil Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi, Jakarta, 1993.





IKIP MUHAMMADIYAH JAKARTA

FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

Jl. Tanah Merdeka Kp. Rambutan - Ciracas Jakarta Timur 13830
Telephone. 8400341 - 8403683 - 8411531
Jl. Kramat Raya 49 Jakarta Pusat 10450 Telephone. 3909948

Nomor : 341 / B.02.01/1995
Lamp. : Outline
Hal : Pengantar Riset

Jakarta, 02 Jum Awal 1416 H.
27 September 1995 M.

Yang Terhormat,
Bapak Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
Jl. Tirtayasa No. 6 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Institut Keguruan dan Ilmu pendidikan Muhammadiyah
Jakarta, mengharapkan kesediaan Bapak untuk menerima dan
memberi izin kepada mahasiswa kami :

Nama : Trisye Marlina
Tempat.Tgl. Lahir : Semarang, 4 September 1957
No. Induk / NIRM : 913133010/913201257750090
Jurusan / Program : PDU, Tata Perkantoran S1.
Semester / Tahun : VIII (Delapan) 1995/1996
Alamat : Jl. DPR I No. 5 Kebun Jeruk
Jakarta Barat.

untuk mengadakan riset pada kantor yang Bapak pimpin
dalam rangka melengkapi pembuatan Skripsi untuk syarat
menempuh Ujian Sarjana Strata Satu (S.1) FP IPS IKIP
Muhammadiyah Jakarta.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kesediaan Bapak
menerima mahasiswa kami tersebut kami ucapkan banyak
terima kasih.

Wabillahittaufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



ak a n,
[Handwritten signature]

Trs. H. A I i m

Tembusan :

- Yth. Perek I, IKIP M. Jakarta
- Bertanggung.



PRIMKOPPOL - PTIK

(PRIMER KOPERASI RI - PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN)
BADAN HUKUM NO. 1489.a/B.H./I
Jl. Tirtayasa Raya No. 6 Telp. : 7222234 - 7207173 - 7207142 Ps. 553
Kebayoran Baru - Jakarta Selatan

SURAT - KETERANGAN

No. Kop. : SKET/22/III/1996/PRIM

1. Rujukan : Surat Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Muhammadiyah Jakarta Nomor : 341/B.02.01/1995, tanggal 27 Desember 1995 Perihal Pengantar Riset.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) serta Pokok Surat tersebut diatas, KETUA PRIMER KOPERASI KEPOLISIAN (PRIMKOPPOL PTIK) menerangkan bahwa :


- a. Nama : TRISYE MARLINA
- b. No. Induk/NIRM : 9131330¹⁹913201257750090.
- c. Jurusan/Program : PDU. Tata Perkantoran S1
- d. Semester/Tahun : IX (Sembilan) 1995/1996.

Nama tersebut di atas telah mengadakan riset pada Kantor PRIMKOPPOL PTIK, dalam rangka melengkapi pembuatan Skripsi untuk syarat menempuh Ujian Sarjana Srata Satu (S1) FP IPS IKIP Muhammadiyah Jakarta, dari tanggal 12 Januari s.d. 15 Maret 1996 dengan mengetengahkan Judul :

PERANAN PRIMER KOPERASI KEPOLISIAN DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA PADA
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN

3. Demikian Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : J a k a r t a.
Pada Tanggal : 20 Maret 1996



PENGENSUS PRIMKOPPOL PTIK
T U A
Drs. NANANG RAMARA. S
KAPTEN. POL. NRP. 59030780

Tembusan :

1. Gubernur PTIK
2. Wagub PTIK
3. Ses Lem PTIK
4. BP. Primkoppol PTIK.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Trisye Marlina
2. Tempat tanggal lahir : Semarang, 4 September 1957
3. Agama : Islam
4. Alamat : Jl. Komplek DPR I, No. 5
Kebunjeruk, Jakarta Barat.
5. Pendidikan Formal :
 - 5.1 SDN tahun 1963 - 1969 di Tulungagung, berijasah
 - 5.2 SMPN tahun 1969 - 1972 di Nganjuk, berijasah
 - 5.3 SMAN tahun 1972 - 1975 di Nganjuk, berijasah
 - 5.4 Fak. Farmasi UGM tahun 1975 - 1978, tidak tamat
 - 5.5 F.P. IPS, Jurusan : PDU. Tata Perkantoran, IKIP Muhammadiyah Jakarta Tahun 1991/1992 sampai sekarang.
6. Pendidikan Non Formal :
 - 6.1 Penataran Tutor/Buta Aksara, tahun 1981, berserti fikat
 - 6.2 Penataran Hasil-hasil Sidang Umum MPR tahun 1978, tahun 1982, bersertifikat
 - 6.3 Kursus mengetik, tahun 1984, bersertifikat
 - 6.4 Penataran P4 Pola Pendukung 45 jam, tahun 1991, bersertifikat
 - 6.5 Kursus Komputer, tahun 1992
 - 6.6 Ceramah Kewaspadaan Nasional, tahun 1995, berserti fikat